

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2006 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
Dan  
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH  
DAN RETRIBUSI DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
4. Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
6. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN, adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

18. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
19. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah Perda Kota Lubuk Linggau.
20. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
21. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Lubuk Linggau.
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

27. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
28. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
29. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
30. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
31. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
32. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
33. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
34. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
35. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
36. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

37. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
38. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
39. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
40. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
41. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
42. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
43. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
44. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
45. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
46. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
47. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
50. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
51. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
53. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
54. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

55. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
56. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
57. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
58. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
59. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF, adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
60. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

61. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah.
62. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD, adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
63. Hari adalah hari kerja.

BAB II  
PAJAK DAERAH  
Bagian Kesatu  
Jenis Pajak Daerah  
Pasal 2

- (1) Jenis Pajak Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas:
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan

- i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota terdiri atas:
- a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
- a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. Makanan dan/atau Minuman;
    - 2. Tenaga Listrik;
    - 3. Jasa Perhotelan;
    - 4. Jasa Parkir; dan
    - 5. Jasa Kesenian dan Hiburan
  - c. Pajak MBLB; dan
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Rincian Pajak

Paragraf 1

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan  
dan Perkotaan (PBB-P2)

Pasal 3

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

#### Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 yaitu NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

#### Pasal 6

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
  - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
  - b. nilai perolehan baru; atau
  - c. nilai jual pengganti.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian penilaian PBB-P2 yang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Pasal 9

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Kota yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 10

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,12% (nol koma dua belas persen) per tahun pajak;
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen) per tahun pajak;
- (2) Dalam hal objek pajak berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) per tahun;
  - b. untuk NJOP lebih dari Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,11% (nol koma enam belas persen) per tahun.
- (3) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
  - (4) Lahan produksi pangan dan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lahan pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Perda.

#### Paragraf 2

#### BPHTB

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;

6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Hak pengelolaan;
  - b. hak milik;
  - c. hak guna usaha;
  - d. hak guna bangunan;
  - e. hak pakai; dan
  - f. hak milik atas satuan rumah susun.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintah Kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau BMD;
  - b. penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;

- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

### Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;

- b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
  - (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Kota tempat terutangnya BPHTB.
  - (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:

- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 15

Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat tanah dan/atau bangunan berada.

#### Pasal 16

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

- (2) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor badan pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Wali Kota dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Wali Kota paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Badan Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor badan pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Pajak Barang Jasa Tertentu  
Pasal 20

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi di mana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
    - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
    - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
    - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
    - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

#### Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesangrahan;
  - i. Rumah penginapan / *guesthouse*/ bungalow/ *resort*/*cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
  - a. Penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau

- b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
  - d. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pengurus rumah ibadah yang digunakan untuk jemaah.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan

1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
  - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kota.

- (3) Dalam hal Pemerintah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Kota.
- (3) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Pasal 30

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 4  
Pajak Reklame  
Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamanya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Kota; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

### Pasal 33

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (2) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (3) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Kota tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 35

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Pajak Air Tanah

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;

- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat; dan
- e. keperluan keagamaan.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam wilayah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 39

- (1) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 40

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar;
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;

- t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;  
dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB untuk keperluan:
- a. rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

#### Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.

- (2) Nilai jual hasil pengembalian MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Kota.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

#### Pasal 44

- (1) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (2) Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Kota tempat pengambilan MBLB.

#### Pasal 45

- (1) Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Paragraf 7

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Kota dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 49

- (1) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 50

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 51

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 52

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

- (1) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (2) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 55

- (1) Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Besaran pokok Opsen PKB terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (4) Wajib Pajak Opsen PKB membayar Pajak terutang menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemungutan Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pemungutan PKB ke kas Daerah provinsi.

Paragraf 9

Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 56

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 57

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

- (1) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (2) Opsen BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut di wilayah Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar.

#### Pasal 60

- (1) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).
- (2) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur dan dicantumkan di dalam SKPD.
- (4) Wajib Pajak Opsen BBNKB membayar Pajak menggunakan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemungutan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke kas Daerah dilakukan bersamaan dengan pemungutan BBNKB ke kas Daerah Provinsi.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan

#### Pasal 61

Hasil penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

#### Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.

#### Pasal 63

- (1) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah.
- (2) Kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

#### Pasal 64

Dalam hal Pemerintah Kota tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK  
Pasal 65

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama terdangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB V

### RETRIBUSI DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi Daerah

#### Pasal 66

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Jasa Umum

#### Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

#### Pasal 68

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan

- d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD.
  - (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening BLUD.
  - (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  - (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (8) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
  - (9) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 69

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 70

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi:
  - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 71

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 73

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum yaitu jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 75

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha  
Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 77

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
  - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Kota; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7(tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Pungutan retribusi pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke rekening BLUD.
- (8) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 78

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 79

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 80

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 81

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 82

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 83

Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Kota.

Pasal 84

Pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah, yang masa pemanfaatannya paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa;
- d. Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah pemotongan Hewan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
- f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

#### Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

#### Pasal 87

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan BMD berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan BMD dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan BMD.
- (6) Bentuk pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan BMD.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Perizinan Tertentu

#### Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

#### Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 90

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu bangunan milik Pemerintah pusat, Pemerintah Kota, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 91

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Luas Total Lantai;
    - 2. Indeks lokalitas
    - 3. Indeks Terintegrasi; dan
    - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    - 1. Volume;
    - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 92

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (a), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf (b), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 93

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan gedung; atau

- b. harga satuan prasarana Bangunan gedung untuk prasarana Bangunan gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
  - (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
  - (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
  - (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
  - (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
  - (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel harga satuan Bangunan gedung negara/standar harga satuan tertinggi dan indeks lokalitas.
  - (10) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
  - (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 94

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Biaya pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu berupa penggunaan tenaga kerja asing untuk setiap orang per jabatan perbulan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) sesuai dengan jangka waktu pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan dan dibayarkan di muka.
- (2) Dalam hal pemberi kerja tenaga kerja asing yang mempekerjakan tenaga kerja asing kurang dari 1 (satu) bulan dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu berupa pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika Serikat) untuk setiap orang per jabatan per bulan.

- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan di muka dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.

#### Bagian Kelima

#### Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 96

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

#### Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Wali Kota Berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 99

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII  
KETENTUAN SANKSI  
Bagian Kesatu  
Sanksi Pidana  
Pasal 100

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 101

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

#### Pasal 102

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 103

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dan Pasal 102, merupakan pendapatan negara.

#### Bagian Kedua

#### Sanksi Administratif

#### Pasal 105

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000.,- (lima puluh ribu rupiah)
- (6) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau;
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;

- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 107

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

#### Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat pajak dan retribusi daerah terutang.

#### Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN LAIN  
Pasal 110

Ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2010 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 13);
2. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2010 Nomor 15);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 7), kecuali ketentuan yang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2013 Nomor 6), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 1);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 112

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 7), sepanjang mengatur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 12 Desember 2023

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DERRIYANSA

Diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 12 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TAMRI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023 NOMOR 12.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI  
SUMATERA SELATAN: 14-111/2023

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2023  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

1. UMUM

Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang kewenangan absolut kekuasaan pengelolaan keuangan negara memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi. Melalui instrumen pendelegasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menggantikan rezim Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah dalam rangka penguatan kewenangan Daerah di bidang perpajakan daerah, telah melakukan kebijakan restrukturisasi jenis Pajak daerah dan rasionalisasi jenis retribusi daerah. Kebijakan restrukturisasi pajak daerah bertujuan meningkatkan kemandirian Daerah dalam menjalankan kebijakan perpajakan, tanpa menambah beban Wajib Pajak.

Selain itu, rasionalisasi simplifikasi retribusi daerah dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Kebijakan tarif pajak yang diberlakukan Daerah dikontrol ketat oleh pemerintah dengan menetapkan ambang tarif maksimum untuk jenis pajak, sedangkan terhadap tarif retribusi daerah dinilai berdasarkan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan Daerah ini menggantikan semua Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selanjutnya semua kebijakan perpajakan dan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Materi muatan Peraturan Daerah ini mengintegrasikan bab-bab tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam satu kesatuan regulasi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## 2. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Kenaikan NJOP hasil penilaian. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

#### Ayat (2)

##### Huruf b

Bentuk pemanfaatan objek Pajak. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

#### Ayat (2)

##### Huruf c

Klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten.

Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1 huruf a sampai dengan huruf m

Cukup Jelas

Huruf f

Angka 2 Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf e dan g

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:

1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.

Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: -41- a. BBNKB terutang =  $8\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 24 \text{ juta}$  b. Opsen BBNKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 24 \text{ juta} = 16 \text{ juta}$  Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.
2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut: a. PKB terutang =  $1\% \times \text{Rp } 300 \text{ juta} = \text{Rp } 3 \text{ juta}$  b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp } 3 \text{ juta} = \text{Rp } 2 \text{ juta}$  Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai

contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1) dan Ayat (2)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat

parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

- Pasal 95  
Cukup jelas.
- Pasal 96  
Cukup jelas.
- Pasal 97  
Cukup jelas.
- Pasal 98  
Cukup jelas.
- Pasal 99  
Cukup jelas.
- Pasal 100  
Cukup jelas.
- Pasal 101  
Cukup jelas.
- Pasal 102  
Cukup jelas.
- Pasal 103  
Cukup jelas.
- Pasal 104  
Cukup jelas.
- Pasal 105  
Cukup jelas.
- Pasal 106  
Cukup jelas.
- Pasal 107  
Cukup jelas.
- Pasal 108  
Cukup jelas.
- Pasal 109  
Cukup jelas.
- Pasal 110  
Cukup jelas.
- Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR.12

I RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Puskesmas		
No.	OBJEK PELAYANAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1	2	3
1	Pelayanan Kesehatan Dasar :	
	a. Rawat Jalan	10.000,-
	b. Rawat Kunjungan	20.000,-
	c. Pelayanan Gawat Darurat	20.000,-
	d. PE-Surveilans/Jurim P3K (Maksimal 8 Jam)	20.000,-
	e. P3K (Maksimal 8 Jam)	
	1. Operasional Ambulans	50.000,-
	2. Jasa Medis (Dokter)	100.000,-
	3. Jasa Paramedis (Perawat/ Bidan)	75.000,-
	4. Jasa Pengemudi	35.000,-
	5. Obat-obatan	100.000,-
2	Pelayanan Persalinan :	
	b. Partus Normal dengan Bidan	700.000,-
	a. Partus Normal dengan Dokter	800.000,-
	c. Partus Abnormal / Normal dengan penyakit	950.000,-
	d. Partus Kunjungan	500.000,-
	e. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan	175.000,-
	f. Pelayanan Pemeriksaan Pada Komplikasi Kebidanan dan atau Neonatal	125.000,-
	g. Pelayanan Antenatal Care	50.000,-
	h. Pelayanan Postnatal Care	25.000,-
3	Tindakan Medik Ringan :	
	a. Jahit Luka Ringan 1-5 Jahitan/ Sedang	50.000,-
	b. Jahit Luka Berat	100.000,-
	c. Atheroma	100.000,-
	d. Lipoma	100.000,-
	e. Insisi Abses	25.000,-
	f. Sirkumsisi	200.000,-
	g. Tindik daun telinga	25.000,-
	h. Pemasangan IUD	100.000,-
	i. Pencabutan IUD	100.000,-
	j. Pemasangan Implant	100.000,-
	k. Pencabutan Implant	100.000,-
	l. Suntik KB	15.000,-
	m. Penanganan Komplikasi KB	125.000,-
	n. Pil Planotab	5.000,-
	o. Pil Microgynon	10.000,-
	p. Kondom	5.000,-
	q. Insisi Hordeolum	75.000,-
	r. Vasektomi	350.000,-
	s. Tubektomi	350.000,-
	t. TT Bimil/ Caten	25.000,-
	u. Pemasangan Kateter	30.000,-
	v. Pencabutan Kateter	15.000,-
	w. Nebulizer	20.000,-
	x. Oksigen 2 jam pertama	25.000,-
	Per jam berikutnya	25.000,-
	y. Pemasangan Infus	20.000,-
	z. Pencabutan Infus	10.000,-
	aa. Pemasangan Transfusi Set	25.000,-
	ab. Pencabutan Transfusi Set	10.000,-
	ac. Pemasangan NGT	35.000,-
	ad. Pencabutan NGT	15.000,-
	ae. Angkat Jahitan	15.000,-
	af. Ganti Verban	10.000,-
	ag. Eksterpsi Kuku	35.000,-
	ah. ATS/ABU/SAR (Subsidi Pemerintah)	30.000,-
	ai. Perawatan Luka Bakar < 10%	60.000,-
	aj. Perawatan Luka Bakar 10% - 20% Tanpa Komplikasi	75.000,-
	ak. Perawatan Luka Bakar dengan Komplikasi	100.000,-
	al. Perawatan Dislokasi Sederhana tertutup	75.000,-
	am. Perawatan Gigitan Binatang	25.000,-
	an. Ektorasi Luka	25.000,-
	ao. Rectal Tocher (RT)	25.000,-
	ap. Pemeriksaan Inspeksi Visual Acetat	25.000,-
	aq. Pemeriksaan Pap Smear	125.000,-
	ar. Pelayanan Krio Therapy	150.000,-
4	Tindakan Medik Sedang :	
	1. Operasi Katarak	200.000,-
	2. Pengangkatan Pterigium	150.000,-
	3. Kuretase	200.000,-
	4. Vakum Ekstraksi	150.000,-

5	Tindakan Medik Gigi :	
	a. Pembersihan Karang Gigi ( scaling )	150.000,-
	b. Pencabutan Gigi ( Ekstraksi komplikasi)	40.000,-
	c. Pencabutan Gigi dengan komplikasi	100.000,-
	d. Pencabutan Gigi pada anak-anak (non injeksi)	20.000,-
	e. Pencabutan Gigi pada anak-anak (injeksi)	30.000,-
	f. Insisi Abses	30.000,-
	g. Tumpatan Gigi Sementara	30.000,-
	g. Tumpatan Gigi Permanen	60.000,-
	i. Pemasangan Mahkota Gigi (untuk 1 buah gigi)	700.000,-
6	Tindakan medik Mulut :	
	a. Bedah Mulut ringan	250.000,-
	b. Bedah Mulut Sedang	750.000,-
	c. Bedah Mulut Berat	1.500.000,-
7	Tindakan Medik Mata :	
	a. Refraksi	30.000,-
	b. Koreksi	25.000,-
	c. Funduskopi	25.000,-
	d. Retinoskopi	25.000,-
	e. Tonometri	25.000,-
	f. Irigasi Mata	75.000,-
8	Pelayanan Ortotik / Prostetik:	
	a. Gips Sienier	20.000,-
	b. Gips Spalk	20.000,-
	c. Gips Corset	20.000,-
	d. Gips Spica	20.000,-
9	Tindakan Medik THT:	
	a. Serumen Plug	40.000,-
	b. Corpus Alienum	40.000,-
	c. Tindakan Spesialistik ( Lauage, sonde kateter dll )	60.000,-
10	Pemeriksaan Diagnostik :	
	a. Rontgen Foto	100.000,-
	b. EKG	70.000,-
	c. USG 2 Dimensi	60.000,-
11	Rawat inap per - hari ( kurang dari 24 jam)	
	Dikenakan satu hari:	
	a. kelas Sederhana / III	120.000,-
	b. Kelas Sedang / II	200.000,-
12	Pelayanan Penunjang Non Medik :	
	a. Pengujian Kesehatan ( Keurj )	
	- Untuk CPNS dan PNS	15.000,-
	- Untuk Pelajar dan Mahasiswa	10.000,-
	- Untuk melamar Pekerjaan	15.000,-
	- Untuk Calon Penganjur	15.000,-
	b. Visum et Repertum	50.000,-
	c. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Surat Keterangan Rujukan	3.000,-
	d. Pemeriksaan Kesehatan dalam rangka Surat Keterangan Kelahiran Bidan	10.000,-
	e. Sewa Ambulance Dalam Kota	50.000,-
	f. Sewa Ambulance luar kota / KM	10.000,-
	g. Pemeriksaan kesehatan mata dalam rangka mengeluarkan Keterangan Buta Warna	10.000,-
	h. Konsultasi Kesehatan (Gizi, KIA/ KB, Kesling, Penyakit Menular/ Tidak Menular, Kesehatan Remaja dan Kesehatan Jiwa	15.000,-
	i. Kesehatan Remaja dan Kesehatan	25.000,-
	j. Konsultasi Dokter Spesialis	50.000,-
	k. Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengeluarkan Surat Keterangan Dokter	25.000,-
	l. Pemeriksaan kesehatan dalam rangka mengeluarkan Surat Rekomendasi/ Keterangan dari Puskesmas	25.000,-
	m. Pemusnahan Limbah (Infectious Incenerator)/Kg	15.000,-
13	Pemeriksaan Laboratorium :	
	A. Hematologi	45.000,-
	Paket (Hb, Golongan Darah, Protein, Urine, Tes Kehamilan)	
	Darah Rutin ( Hb, Leuko, LED, Diff ) Masing-masing :	
	a. Hb	15.000,-
	b. Leukosit	10.000,-
	c. Eritrosit	10.000,-
	d. Diff.count	10.000,-
	e. I.E.D (Laju Endap Darah)	10.000,-
	f. Hematokrit	10.000,-
	g. Retikulosit	10.000,-
	h. Trombosit	10.000,-
	i. Waktu Perdarahan	10.000,-
	j. Waktu Pembekuan	10.000,-
	k. Golongan darah	10.000,-
	l. Faktor Rhesus	10.000,-
	m. Rumpke Leed	10.000,-
	n. MCV (Maximum Concentration Value)	6.000,-
	o. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)	10.000,-
	p. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)	10.000,-
	q. Masa Protrombin	5.000,-
	r. Morfologi Sel	8.000,-

s. LE. Sel	10.000,-
<b>B. KIMIA KLINIK :</b>	
<b>A. DARAH :</b>	
1. Bilirubin Total	
2. Bilirubin	35.000,-
- Bilirubin Direk	
- Bilirubin Indirek	28.000,-
3. Alkaline Phosphatase	14.000,-
4. Acid Phosphatase	10.000,-
5. T.T.T	10.000,-
6. Total Lipid	10.000,-
7. Takata Am	10.000,-
8. Kolesterol	80.000,-
9. HDL Kolesterol	28.000,-
10. LDL Kolesterol	45.000,-
11. Total Protein	60.000,-
12. Albumin	10.000,-
13. Globulin	10.000,-
14. Ureum	10.000,-
15. Urea Clearance Test	30.000,-
16. BUN	12.000,-
17. Uric Acid	12.000,-
18. HSDH	15.000,-
19. Phosphor	10.000,-
20. Chlorida	16.000,-
21. Natrium	16.000,-
22. Kalium	16.000,-
23. Kalsium	16.000,-
24. B. Lipo Protein	15.000,-
25. Amalase Darah	10.000,-
26. SGOT	28.000,-
27. SGPT	28.000,-
28. Creatinin	30.000,-
29. CPK	20.000,-
30. Triglycerida	50.000,-
31. Cretinin Clearance	14.000,-
32. Gula Darah	
- BSN	15.000,-
- BSP	15.000,-
- BSS	15.000,-
33. GTT	15.000,-
34. LDH	15.000,-
35. Gamma GT	15.000,-
36. CKMB	15.000,-
37. Cholinesterase	15.000,-
<b>B. URINE:</b>	
Urine Katin, meliputi :	
1. Berat jenis	6.000,-
2. PH / Reaksi	6.000,-
3. Urobilin	6.000,-
4. Billirubin	6.000,-
5. Protein kwalitatif	6.000,-
6. Protein kwantitatif	6.000,-
7. Reduksi	6.000,-
8. Sedimen	6.000,-
9. Aceton	6.000,-
10. Protein Benck Jones	6.000,-
11. Tes Kehamilan	10.000,-
12. Napza (6 parameter)	200.000,-
<b>IMUNOSEROLOGI:</b>	
a. Widal	60.000,-
b. HBS Ag (RPHA)	35.000,-
c. HBS Ab (RPHA)	35.000,-
d. DHP	20.000,-
<b>MIKROBIOLOGI :</b>	
1. Malaria	20.000,-
2. Filaria	20.000,-
3. Jamur / Amuba	20.000,-
4. Cel candida	20.000,-
5. Trichomonas vaginalis	20.000,-
6. GO	20.000,-
7. Leptra	20.000,-
8. C. Diphteri	20.000,-
9. BTA	20.000,-
10. Faeces Rutin	20.000,-
11. Benzidin Test	20.000,-
12. Biakan ( Kultur )	20.000,-
13. Resistensi	35.000,-
14. Biakan + Resistensi	40.000,-
15. Bakteriologi Air :	220.000,-
- angka kuman	
- coli form	
- E. Coli	
- vibrio cholera	

	- shigella - salmonella		
	16. Angka Lempeng Total		65.000,-
	17. Bakteriologi makanan / minuman lengkap		220.000,-
14	<b>THERAPI REHABILITAS MEDIS</b>		
	1. Bicara		25.000,-
	2. Accupresure Anak		35.000,-
	3. Accupresure Dewasa		45.000,-
	4. Pijat Bayi		25.000,-
	5. IRR		30.000,-
<b>B Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi atas Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah .</b>			
No.	JENIS PELAYANAN		TARIF
<b>A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>			
<b>I PEMERIKSAAN RAWAT JALAN DAN GAWAT DARURAT</b>			
	1 Rawat Jalan Tingkat I (Dokter umum dan Dokter Gigi)		60.000
	2 Rawat Jalan Tingkat II (Dokter Spesialist / Ahli)		95.000
<b>II TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>			
<b>II.1 Klinik Mata</b>			
<b>a. Pemeriksaan Rutin</b>			
	1. Tonometri		70.000
	2. Visus/Refraksi		35.000
	3. Auto Refraktometer		120.000
	4. Koreksi		30.000
	5. Anel Tes		82.500
	6. Silr Lampu		60.000
	7. Funduscopy		30.000
	8. Compusvisi		30.000
	9. Fluorescent Test		60.000
	10. Kantopeksi/Tarsoraphy/Tarsotomi		80.000
	11. Perimetri		80.000
	12. Ishihara Test		30.000
	13. Tes Buta Warna		35.000
<b>b. Pemeriksaan Tambahan</b>			
	1. Streak Retinoskopi		45.000
	2. Water Drinking Test		25.000
<b>c. Pemeriksaan Khusus</b>			
	1. Kontak Lens		40.000
	2. Geneoskopi		50.000
	3. Keratometri		100.000
	4. Biometri		100.000
	5. USG Mata Per 1 Mata		100.000
<b>d. Tindakan Sederhana</b>			
	1. Epilasi Bulu Mata		75.000
	2. Epilasi Trichiasis		75.000
	3. Irigasi Trauma Kimia		35.000
	4. Angkat Jahitan		35.000
	5. Perawatan Pre Operasi Katarak		40.000
	6. GV post operasi		35.000
<b>e. Tindakan Kecil</b>			
	1. Insisi Hordeolum		285.000
	2. Insisi Granuloma		285.000
	3. Spooling Bethadine Mata		80.000
	4. Exterpasi Corpus Allenum Conjungtiva		150.000
	5. Exterpasi Corpus Allenum Kornea		150.000
	6. Exterpasi Pterigium		400.000
	7. Exterpasi Xatelasma		250.000
	8. Exterpasi Kista		250.000
	9. Insisi Abses Palpebra		75.000
	10. Jahit Luka Kecil Palpebra		100.000
	11. Operasi Sebelum Entropion		100.000
	12. Repair Conjungtiva		620.000
	13. Ekstraksi Milium/Moluskum		80.000
	14. Probing Ductus Nasolacrimalis		120.000
	15. Grafh Amnion		320.000
	16. Repair Rupture palpebra		620.000
	17. Litiasis		70.000
	18. Pterigium		200.000
<b>II.2 Klinik THT</b>			
	1. Audiologi. Nada Murni/Audiometri		140.000
	2. Tympanometri		120.000
	3. OAE		120.000
	4. Tes Keseimbangan Sederhana		120.000
	5. Irigasi Liang Telinga/Spooling (Satu Telinga)		120.000
	6. Ekstraksi benda asing liang telinga		150.000
	7. Insisi Abses		250.000
	8. Biopsi Otologi		200.000
	9. Ekstraksi Jaringan Granulasi		150.000

10	Parasintesis	200.000
11	Otomikroskopi Diagnostik	125.000
12	Ear Toilet Per Telinga	100.000
13	Benda Asing dengan Penyulit	100.000
14	Ambil Bahan Kultur	200.000
15	Ekstraksi benda asing telinga dengan penyulit	125.000
16	Kaustik jaringan Granulasi	250.000
17	Ekstraksi Serumen Per Telinga	125.000
18	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit Per Telinga	120.000
19	Pasang Tampon Anterior	170.000
20	Pasang Tampon Posterior	200.000
21	Angkat Tampon Anterior	250.000
22	Angkat Tampon Posterior	150.000
23	Kaustik hidung	200.000
24	Ekstraksi Benda Asing Hidung	100.000
25	Nasendoskopi	175.000
26	Nasendoskopi dengan Tindakan	200.000
27	Penatalaksanaan Epistaksis	400.000
28	Insisi Abses / Hematoma Septum	250.000
29	Insisi Abses Peritonsil	200.000
30	Biopsi Tumor Oral Cavity	300.000
31	Pasang NGT	400.000
32	Kaustik Faring	200.000
33	Nasolaringoskopi	150.000
34	Pseudoksia THT dengan gips	150.000
35	Injeksi Kenacort THT	300.000
36	Tampon telinga	150.000
37	Tes Fungsi Pendengaran	120.000
38	Irigasi Sinus	120.000
39	Penutupan Stoma Trakeostomi	250.000
40	Tes Fungsi N VII	200.000
41	Tes Perala	100.000
42	Cuci Kanul Trakeostomi	120.000
43	Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	120.000
44	Angkat NGT	100.000
45	Ganti Verban / Drain	120.000
46	Endoskopi	120.000
47	Laringoskopi	120.000
48	Otoskopi	75.000
49	Rhinoskopi	75.000
50	Tongue Prosedure	75.000
51	Angkat Jahitan Operasi	100.000
52	Ekstraksi Benda Asing Mulut	120.000
53	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	150.000
54	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring dengan Endoskopi	200.000
55	Tindik Telinga	120.000
56	Biopsi Telinga Luar	150.000
57	Insisi abses per auricular	200.000
58	Ekstraksi Kolesteatom Eksterna	200.000
59	Insisi abses retro auricula	250.000
60	Ekstraksi Massa Hidung	250.000
61	Biopsi Hidung	250.000
62	Eksisi lesi hidung lainnya (sinenia, pelebaran ostium)	250.000
63	Jahit luka hidung	200.000
64	Antrostomi	600.000
65	Biopsi Lidah	250.000
<b>II.3 Klinik Kebidanan dan Kandungan</b>		
a. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan		
1	Heating perineum	82.500
2	Pengambilan spesimen untuk Pap Smear	55.000
3	OV post operasi	30.000
4	Bilas vagina	77.000
5	Inspekulo	77.000
6	Tindakan Medis Sedang	77.000
7	SIS	900.000
8	Transvaginal	200.000
9	USG 5 Dimensi	350.000
10	Rectal Touch	77.000
11	Vulva Hygiene	50.000
12	Biopsi Servic	450.000
13	Angkat Jahitan Perineum	30.000
14	Kuldo Synthesis	120.000
15	Imunisasi Ibu Hamil	30.000
16	Kolposkopi	460.000
17	Krioteraphy	510.000
18	ANC Kebidanan	100.000
b. Pelayanan Keluarga Berencanaan		
1	Suntik KB (termasuk BHP dan obat)	25.000
2	Pasang implant	300.000
3	Buka Implant	150.000
4	Pasang IUD	300.000
5	Buka IUD	250.000
<b>II.4 Klinik Anak</b>		
1	Nebulizer Anak	85.000

	2 EKG Anak	85.000
	3 USG Anak	150.000
	4 Tes Mantoux/PPD Tes	60.000
	5 Tindik	25.000
	6 Vaksinasi BCG/DPT/Hepatitis B/Polio/Campak	100.000
	7 Perawatan Tali Pusat	75.000
<b>II.5 Tindakan Medis Poliklinik Gigi dan Mulut</b>		
<b>a. Tindakan Poliklinik Gigi</b>		
	1 Odontektomi Klas I	1.000.000
	2 Odontektomi Klas II	1.500.000
	3 Odontektomi Klas III	2.000.000
	4 Alveolectomi per gigi	500.000
	5 Reposisi Fiksasi per gigi	150.000
	6 Ekstirpasi Mucocele	400.000
	7 Eksisi Epulis	400.000
	8 Insisi abses Intra Oral	100.000
	9 Insisi abses Ekstra Oral	200.000
	10 Bongkar Tambalan	50.000
	11 Scaling per Rahang	150.000
	12 Tambalan Sementara	60.000
	13 Tambalan GIC Kecil dan Sedang	80.000
	14 Tambalan GIC Besar	100.000
	15 Tambalan Light Curing Kecil dan Sedang	110.000
	16 Tambalan Light curing Besar	130.000
	17 Ekstraksi komplikasi	150.000
	18 Ekstraksi Gigi Tetap dengan Penyulit	120.000
	19 Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi	30.000
	20 Ekstraksi gigi susu dengan injeksi	40.000
	21 Fiksasi fraktur per gigi	100.000
	22 Overculetomi	300.000
	23 Perawatan jaringan lunak dan syaraf	
	a. kuretase per regio	80.000
	b. extirpasi / kunjungan	100.000
	c. Gingivectomy per gigi	300.000
	d. root canal filling	
	- Saluran Tingga	100.000
	- Saluran Akar (Bifurkas/2)	150.000
	- Saluran (Tripl/3)	200.000
	e. Devitec / Mematikan saraf gigi	80.000
	f. Dressing atau sterilisasi saluran akar	80.000
	g. Capping Pulpa	80.000
	h. Vital Amputasi	100.000
	i. Obturasi Saluran Akar Tunggal	100.000
	j. Obturasi Saluran Akar Bifur/2	150.000
	k. Obturasi Saluran Akar Triple/3	200.000
	l. Obturasi Saluran Akar > 3	250.000
	m. Stain Remover	50.000
	n. Root Planning + Kuretase	100.000
	o. Ekstraksi Gigi Tetap Anterior	80.000
	p. Ekstraksi Gigi Tetap Posterior	100.000
	q. Ekstaksi Gigi Tetap dengan Penyulit	150.000
	r. Hecting 1-3 Jahitan	100.000
	s. Hecting > 3 Jahitan	150.000
	t. Kontrol Post Op/Tindakan (Bulok jahitan)	100.000
<b>II.6 Klinik Bedah</b>		
	1 Angkat Jahitan	100.000
	2 Ganti verban besar	60.000
	3 Ganti verban kecil	50.000
	4 Pasang kateter	75.000
	5 WT Luka Bakar < 10%	35.000
	6 WT Luka Bakar 10 -20%	50.000
	7 WT Luka Bakar > 20%	100.000
	8 Nekrotomi Sedang	80.000
	9 Nekrotomi Kecil	50.000
	10 UP Chateter	
	11 Aspirasi Cairan	25.000
<b>II.7 Klinik Penyakit Dalam</b>		
	1 USG Lutut	200.000
	2 Injeksi Intra Articular	180.000
	3 Aspirasi Cairan Sendi	180.000
	4 Echocardiography Hitam Putih	300.000
	5 USG Abdomen/TUG Hitam Putih	150.000
	6 USG Abdomen Berwarna	350.000
	7 Echocardiography Berwarna	300.000
	8 Carotis Echocardiography	300.000
	9 EKG	75.000
	10 Nebulizer Dewasa	70.000
	11 Spirometri	150.000
	12 Treadmill Test	425.000
	13 USG Mamae	250.000
	14 USG Tiroid	250.000
	15 USG Musculoskeletal	250.000
	16 Echocardiography Vertebralis	350.000

II.9 Klinik Kulit dan Kelamin		
1	Eksplorasi luka kecil	100.000
2	Debridement Luka Kecil	100.000
3	Debridement Luka Luas	125.000
4	Aspirasi Pseudo Kista	100.000
5	Bedah Sayat Biopsi Kelenjar	280.000
6	Bedah Sayat Ekskisi	280.000
7	Tutul Fenol 30%	100.000
8	Tutul Fenol Tinctura	100.000
9	Tutul Tinctural Podophylin	100.000
10	Bedah Listrik Lokasi Sedikit	200.000
11	Bedah Listrik Lokasi Banyak	250.000
12	Bedah Cutting Sedikit	200.000
13	Bedah Listrik Cutting Banyak (Veruka)	250.000
14	Flap Graf Kecil	4.500.000
15	Flap Graf Besar/Luas	5.750.000
16	Injeksi Intralesi Keloid Sedikit	100.000
17	Injeksi Intralesi Keloid Banyak	150.000
18	Ekstraksi Kuku	430.000
19	Bedah Sayat Enukleasi/Enukleasi moluskum contagiosum,	150.000
20	Operasi keloid cuping telinga	200.000
21	Chlorethyl Spray (Bedah Kuku)	100.000
22	Eksterpsi Athroma, Lipoma, Nevus	1.200.000
23	Xantelasma Banyak	1.500.000
24	Eksterpsi xantelasma Sedikit	1.200.000
25	Anestesi Block	100.000
26	Anestesi Tumescens	150.000
27	Perawatan kulit skin care,	150.000
28	Feeling superficialis	200.000
II.9 Klinik Syaraf		
1	Injeksi Lokal Steroid pada Jaringan Lunak	240.000
2	Injeksi Khusus	220.000
3	Injeksi Saraf Tepi	180.000
4	Injeksi Trigger Zone > 6 Titik	240.000
5	Injeksi Trigger Zone 1-5 Titik	180.000
6	Lumbal Fungsi Diagnostik	350.000
7	Tes MMSE	150.000
8	Test Fungsi Leher	300.000
9	Injeksi Blok Saraf Panduan USG	480.000
10	Injeksi Lokal Jaringan Panduan USG	480.000
11	USG Saraf	180.000
12	Pemeriksaan Perpirasi	220.000
13	Pemeriksaan EEG	700.000
14	Pemeriksaan EMG	700.000
15	Injeksi Vitamin	20.000
II.10 Klinik Paru		
1	Spirometri	250.900
2	Spirometri + DLCO	850.400
3	Bodyplethysmograph	850.400
4	Bronchial provocation test	790.200
5	Cardiopulmonary exercise test	1.586.000
6	Terapi inhalasi	255.000
7	Uji jalan 6 menit	125.000
8	PoliSomnogram (sleep test)	1.551.600
9	Pungsi pleura	690.800
10	Torakoskopi	2.917.000
11	Mediastinoskopi	2.917.000
12	USG thoraks	493.900
13	Biopsi jarum halus/ FNAB	589.000
14	Biopsi pleura	789.500
15	Water Sealed Drainage	1.374.300
16	Pigtail (chest tube insertion)	1.374.300
17	Cabut selang WSD/ pigtail	346.100
18	Pleurodesis	691.600
19	Pleurodesis pada pneumotoraks	691.600
20	Irigasi pleura	691.600
21	TTNA (transthoracal needle aspiration)	1.115.600
22	Biopsi paru dengan jarum core	1.567.000
23	Bronkoskopi	1.420.500
24	Bronkoskopi rigid	1.751.000
25	Bronkoskopi dengan sikatan, bilasan, biopsi	1.420.500
26	Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	1.420.500
27	Bronkoskopi TBLL, TBNA, biopsy Ebus	1.751.000
28	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000
29	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.315.000
30	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	1.751.000
31	Bronkoskopi + pemasangan stent	2.251.000
32	Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter	2.315.000
33	Bronkoskopi + toilette	1.420.500
34	Bronkoskopi + whole lung lavage	1.664.500
35	Bronkoskopi + prosedur lainnya	1.664.500
36	Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	556.300
37	Non Invasive ventilation	556.300
38	Continuous positive airway pressure (CPAP)	856.300
39	Continuous negative pressure ventilation (CNP)	556.300

	40 Postural drainage	556.300
	41 Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000
	42 Pemeriksaan CO udara ekspirasi	100.000
<b>II.11</b>	<b>Klinik CAPD</b>	
	1 Tindakan CAPD	
	a. Tanpa Anemia	
	*Kelas I	8.344.200
	*Kelas II	7.152.200
	*Kelas III	5.960.100
	b. Dengan Anemia	
	*Kelas I	9.199.800
	*Kelas II	7.885.500
	*Kelas III	6.571.300
	c. Pendarahan CAPD	
	*Kelas I	3.476.100
	*Kelas II	2.979.500
	*Kelas III	2.482.900
	d. Training CAPD	
	*Kelas I	3.476.100
	*Kelas II	2.979.500
	*Kelas III	2.482.900
	e. Transfusi Of Packed Cell	
	*Kelas I	4.204.400
	*Kelas II	3.603.800
	*Kelas III	3.003.200
<b>B. PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>		
<b>I</b>	<b>PEMERIKSAAN RAWAT JALAN</b>	
	1 Dokter Rawat Jalan / IGD	60.000
<b>II</b>	<b>TINDAKAN MEDIS RAWAT DARURAT</b>	
	1 Injeksi IM/IV/SC ( 1 kali selama di rawat darurat)	30.000
	2 Pasang dan buka Infus	50.000
	3 Heacting Kecil 1-6 Jahitan	80.000
	4 Heacting Sedang 7-20 Jahitan	170.000
	5 Heacting Besar > 20 Jahitan	320.000
	6 Heacting Rekonstruksi	180.000
	7 Heacting Luka-Episiotomi	150.000
	8 Heacting Sambung Tendon Kecil < 5 tendon	200.000
	9 Heacting Sambung Tendon Kecil > 5 tendon	300.000
	10 Necrotomi Jaringan	50.000
	11 Debridement Luka Kecil	15.000
	12 Debridement Luka Luas	50.000
	13 Debridement Gigitan Biriatang	50.000
	14 Doppler Per Kali	30.000
	15 Ganti verban ringan < 5 Jahitan	30.000
	16 Ganti verban Sedang 6 -s/d 15 Jahitan	45.000
	17 Ganti verban Besar > 15 Jahitan	60.000
	18 Angkat Jahitan < 5 Jahitan	40.000
	19 Angkat Jahitan > 5 Jahitan	100.000
	20 Insisi Abses Ringan	52.000
	21 Insisi Abses Besar	90.000
	22 Cross Insisi	60.000
	23 Eksterpsi Corpus Alineum THT	100.000
	24 Eksterpsi Corpus Alineum Mata/Tubuh	100.000
	25 Venu Sectie	250.000
	26 Tracheostomi	360.000
	27 Punctie Peritoneal	360.000
	28 Sircumsisi Tanpa Penyulit	350.000
	29 Sircumsisi Dengan Penyulit	600.000
	30 Sirkumsisi dengan couterisasi	500.000
	31 Pasang dan buka Kateter	75.000
	33 Pasang dan buka NGT	75.000
	34 Pemasangan ETT	265.000
	35 Pasang Splaks Tangan	90.000
	36 Pasang Splaks Kaki	137.500
	36 Pasang Splaks Kaki	137.500
	37 Gips Sirculer Atas	130.000
	38 Gips Sirculer Bawah	130.000
	39 Pemasangan Elastic Verban	80.000
	40 Pemasangan Ransel Verban	80.000
	41 Resusitasi Jantung Paru	160.000
	42 Nebulizer Per Kali	65.000
	43 Bilas Lambung/Usus	165.000
	48 WT Luka Bakar < 10%	20.000
	49 WT Luka Bakar 10 -20%	30.000
	50 WT Luka Bakar > 20%	60.000
	51 Suction Per hari	30.000
	52 Rectal/Vaginal Toucher perhari	31.000
	53 Inspeculo	100.000
	55 Pemasangan Ventilator	200.000
	56 Pemakaian Monitor Vital Sign Per 3 jam	20.000
	57 Supra Pubic Punctie (SPP)	77.000
	58 Tampon Epistaksis (Vaselin)	88.000
	59 Tampon Epistaksis (Adrenalin)	88.000
	60 Amputasi 1 jari Ekstremitas	250.000

61	Anglot Peluru / gram	160.000
62	Angkat CA Pada Telinga / Hidang	85.000
63	Anglot CA Gram Pada Mata	85.000
64	Angkat CA Tulang	100.000
65	Eksplorasi Tusukan Paku	55.000
66	DC Shock	100.000
68	Nagel Bor	50.000
69	Pemasangan Mitela	30.000
70	Cervikal Coller	110.000
72	TT 0,5	45.000
74	Wound Toilet Kecil	30.000
75	Wound Toilet Sedang	44.000
76	Wound Toilet Besar	71.500
77	Pasang Gudel / Mayo	25.000
78	Pasang Spalk Infus	15.000
79	Buka Drain	25.000
80	Irigasi mata	82.500
81	Pemasangan Schorstein	25.000
82	Punctie Thorax	99.000
83	Reposisi prolaps Hemoroid	71.500
84	Tampon Belcoque	99.000
85	Tampon Anterior	50.000
86	Angkat Aterum	200.000
87	Angkat Lipoma	200.000
88	Angkat Ganglion	200.000
89	Anglot Klavus	200.000
90	Eks. Korpus allenum	165.000
91	Eks. Papiloma	165.000
92	Reposisi Palpasi Hernia	55.000
93	Reposisi Palpasi Haemoroid	55.000
94	Recre Touch Untuk Prostat	82.500
95	Biopsi jaringan kecil	71.500
96	Biopsi jaringan sedang	93.000
97	Biopsi jaringan besar	110.000
98	Irigasi MAE	66.000
99	Ekstraksi Cerumen	71.500
100	Irigasi Sinus	385.000
101	Spoel Urine	60.000
102	Pemakaian Oksigen Per Jam	20.000
103	Pemasangan CVP	1.500.000
104	ODC (One Day Care) perjam	80.000
105	Persalinan Normal IGD dengan Dokter	1.200.000
106	Persalinan Normal IGD dengan Bidan	1.000.000
107	Perawatan Bayi Baru Lahir IGD	35.000
108	Manual Placenta	500.000
109	Transfusi Darah	25.000

### C. PELAYANAN RAWAT INAP

#### I TARIF RAWAT INAP UMUM (SEWA KAMAR, JASA DAN VISITE DOKTER)

<b>I.1</b>	<b>RAWAT INAP V.VIP</b>	
1	Sewa Kamar	700.000
2	Jasa Paramedis	120.000
3	Jasa Non Medis	55.000
4	Visite dr. Umum	60.000
5	Visite dr. Spesialis	100.000
<b>I.2</b>	<b>RAWAT INAP VIP A</b>	
1	Sewa Kamar	500.000
2	Jasa Paramedis	100.000
3	Jasa Non Medis	45.000
4	Visite dr. Umum	55.000
5	Visite dr. Spesialis	85.000
<b>I.3</b>	<b>RAWAT INAP VIP B</b>	
1	Sewa Kamar	450.000
2	Jasa Paramedis	90.000
3	Jasa Non Medis	40.000
4	Visite dr. Umum	50.000
5	Visite dr. Spesialis	80.000
<b>I.4</b>	<b>RAWAT INAP KELAS I</b>	
1	Sewa Kamar	350.000
2	Jasa Paramedis	80.000
3	Jasa Non Medis	35.000
4	Visite dr. Umum	45.000
5	Visite dr. Spesialis	70.000
<b>I.5</b>	<b>RAWAT INAP KELAS II</b>	
1	Sewa Kamar	250.000
2	Jasa Paramedis	60.000
3	Jasa Non Medis	25.000
4	Visite dr. Umum	40.000
5	Visite dr. Spesialis	60.000
<b>I.6</b>	<b>RAWAT INAP KELAS III</b>	
1	Sewa Kamar	100.000
2	Jasa Paramedis	40.000

3	Jasa Non Medis		15.000
4	Visite dr. Umum		30.000
5	Visite dr. Spesialis		45.000
<b>1.7</b>	<b>RAWAT INAP ICU</b>		
1	Sewa kamar		500.000
2	Visite dr. Umum		60.000
3	Visite dr. Spesialis		100.000
4	Jasa Perawat		120.000
5	Jasa Non Medis		40.000
<b>1.8</b>	<b>SEWA ALAT/HARI DI RUANG RAWAT ICU</b>		
No	Alat	Keterangan	Tarif Per Pelayanan (Rp)
1	Monitor perhari		150.000
2	Ventilator Per Jam	O2 Dihitung Tersendiri	60.000
3	Infus Pump Per Unit		120.000
4	Syringe Pump Per Unit		120.000
5	Foto therapy		50.000
6	Incubator	Jika memakai incubator, sewa kamar tidak dihitung	500.000
7	CPAP	O2 Dihitung Tersendiri	75.000
8	Kasur Dikubitus		30.000
9	Blanket Warmer		30.000
10	Blood Warmer		30.000
11	BHP Rutin		15.000
<b>1.9</b>	<b>TINDAKAN UMUM RAWAT INAP</b>		
No	TINDAKAN	TARIF PER PELAYANAN (Rp)	
1	Ganti verban (GV)	33.000	
2	Angkat jahitan	32.000	
3	Insisi Abses	165.000	
4	Scorstain	33.000	
5	Suction perhari	33.000	
6	Pasang dan buka NGT	75.000	
7	Injeksi Formalin	275.000	
8	Tampon Epistaksis (Vaselin)	88.000	
9	Tampon Epistaksis (Adrenalin)	88.000	
10	Injeksi IM, SC, IV maksimal 3 kali perhari	27.500	
11	Hukmah	55.000	
12	DC Shock 1 Kali	66.000	
13	DC Shock 2 Kali	132.000	
14	DC Shock 3 Kali	198.000	
15	Bilas Lambung Dengan NGT	184.000	
16	Reposisi Lengan / Tungkai Tanpa Luka	66.000	
17	Nagel Bior	44.000	
18	Supra Pubic Puncti (SPF)	77.000	
19	Pemasangan Mitela	27.500	
20	Cervikal Coller	85.000	
21	Pasang Spalk Tangan	82.500	
22	Pasang Spalk Lengan	82.500	
23	Pasang Spalk Tungkai	137.500	
24	Wound Toilet Kecil	27.500	
25	Wound Toilet Sedang	44.000	
26	Wound Toilet Besar	71.500	
27	Pasang dan buka Kateter	75.000	
28	Kateterisasi	50.000	
29	Tampon Beloq	93.500	
30	Nebulizer Tanpa Bahan	35.000	
31	Necrotomi jaringan	55.000	
33	Eks. Papiloma	165.000	
34	Spul urine perhari	60.500	
35	Reposisi Palpasi Hernia	55.000	
36	Reposisi Palpasi Haemoroid	55.000	
36	Recre Touch Untuk Prostat	82.500	
37	GV Post Operasi > 5 cm	30.000	
38	GV Post Operasi ± 5 cm	15.000	
39	Kompresi Bimanual	40.000	
40	Pasang Gips	110.000	
41	pasang dan buka Infus	50.000	
42	Irigasi MAE (Meatus Acusticus Externa)	66.000	
43	Ekstraksi Cerumen	71.500	
48	Irigasi Sinus	385.000	
49	Perawatan Bayi	40.000	
50	Breast Care	25.000	
51	Elastis Verban	38.000	
52	Pemberian makanan melalui sonde per kali pemberian	5.000	
53	Pemberian Obat Per Rectal/Suppositaria	5.000	
55	Buka Tampon (Hidung, Telinga, Rectal)	31.600	
56	Buka Drain	33.000	
57	Necrotomi dan Perawatan Gangren < 10 cm	126.000	
58	BSS tiap kali pemeriksaan di ruangan rawat inap	12.000	
59	Necrotomi dan Perawatan Gangren > 10 cm	185.000	
60	Pemakaian Monitor Rawat Inap perhari	150.000	
61	EKG	75.000	
62	Perawatan personal hygiene perhari	41.000	
63	Perawatan WSD perhari	120.000	
64	Cukur Daerah Operasi	15.000	
65	Heacting Perineum Derajat I/II	60.000	
66	Heacting Perineum Derajat III	175.000	

68	Heating Perineum Derajat IV		300.000
69	Heating Portio		350.000
70	Dilatasi Serviks (Laminaria/Garull)		75.000
72	Mobilisasi perhari		20.000
74	Vagina Toucher perhari		80.000
75	Perawatan Bayi Non Inkubator		40.000
76	Bledder Training		35.000
77	Perawatan Bayi Baru Lahir		40.000
78	Resusitasi Bayi		160.000
79	Perawatan Drain		8.000
80	Pemberian ASI/PASI dilakukan oleh paramedis perhari		55.000
81	Pemeriksaan CTO		60.000
82	Pemakaian kasur pemanas (warmer blanket)/Hari		30.000
83	Perawatan Tali Pusat		75.000
84	Kondom Kateter		300.000
85	Kuldosintesis		120.000
86	Pulse Oxymetri perhari		17.000
87	Vulva Hygiene		80.000
88	Manajemen Laktasi perhari		30.000
89	Jahit Jelujur Per Centimeter		10.000
90	Perawatan HCU		150.000
91	Vagina Toilet		50.000
92	Bebat Mamae		10.000
93	Amniotomi		75.000
94	Episiotomi		75.000
95	Spoeling		15.000
96	Pijat bayi		50.000
97	Fototerapi Bayi		50.000
98	Incubator perhari		250.000
99	Perawatan Tracheostomi perhari		33.000
<b>2 TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP KEBIDANAN</b>			
2.1	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VVIP	1.350.000 1.750.000 2.200.000 2.700.000
2.2	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	2.500.000 3.000.000 3.200.000 3.500.000 3.800.000
2.3	Persalinan Spontan Kepala Oleh Bidan	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.000.000 1.350.000 1.750.000 2.500.000 2.750.000
2.4	Persalinan Glameli Spontan Kepala Oleh Bidan	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.250.000 1.650.000 2.150.000 3.200.000 3.500.000
2.5	Persalinan Spontan Kepala dengan PED	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.300.000 1.700.000 2.200.000 3.250.000 3.600.000
2.6	Persalinan Spontan Kepala dengan KPSW	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.100.000 1.400.000 1.800.000 2.700.000 3.000.000
2.7	Persalinan dengan Vacuum Ekstraksi	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.500.000 3.700.000
2.8	Persalinan Bokong	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.150.000 1.500.000 1.900.000 2.800.000 3.100.000
2.9	Abortus Incomptens dengan Avn	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.300.000 1.700.000 2.200.000 3.250.000 3.600.000
2.10	Abortus Incomptens dengan Kuretase	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.500.000 3.700.000
2.11	Mola hidatidosa dengan Kuretase	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VIP VVIP	1.500.000 2.000.000 2.600.000 3.500.000 3.700.000
2.12	Manual Placenta	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1	850.000 1.100.000 1.400.000

		VIP	2.500.000
		VVIP	2.700.000
<b>3</b>	<b>TINDAKAN RAWAT INAP ICU</b>		
	1	Suction perhari	35.000
	2	Pemasangan CVP	1.500.000
	3	Ventilator perhari	165.000
	4	Resusitasi	150.000
	5	Defibrilator/DC SHOCK	150.000
	6	Intubasi tracheal	210.000
	7	EKG Monitor perhari	150.000
	8	Infus pump	82.500
	9	Syringe pump	82.500
	10	Nebulizer	82.500
	11	Ekstubasi	105.000
	12	Echo Kardiografi	400.000
	13	Huknah	88.000
	14	Bilas Lambung Dengan NGT	88.000
	15	Cervical Coller	35.000
	16	Pasang Spalk Tangan	27.500
	17	Pasang Spalk Lengan	55.000
	18	Pasang Spalk Tungkai	66.000
	19	Pasang Gudel / Mayo	20.000
	20	Necrotomi jaringan	120.000
	21	Pasang Gips	110.000
	22	Pasang dan buka NGT	75.000
	23	Pemasangan dan Pelepasan Kateter	75.000
	24	Tracheostomy	250.000
<b>D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIIS OPERATIF</b>			
<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>		<b>Tarif</b>
1	Tindakan medis operatif kecil Tarif per Tindakan		
	Kelas III		2.000.000
	Kelas II		2.200.000
	Kelas I		2.500.000
	VIP		2.750.000
	VVIP		3.000.000
2	Tindakan medis operatif sedang Tarif per Tindakan		
	Kelas III		3.500.000
	Kelas II		3.750.000
	Kelas I		4.250.000
	VIP		4.750.000
	VVIP		5.500.000
3	Tindakan medis operatif besar Tarif per Tindakan		
	Kelas III		5.500.000
	Kelas II		6.000.000
	Kelas I		6.500.000
	VIP		7.000.000
	VVIP		7.500.000
4	Tindakan Medis Operatif Canggih		
	Kelas III		11.000.000
	Kelas II		12.000.000
	Kelas I		13.000.000
	VIP		14.000.000
	VVIP		15.000.000
<b>E. TARIF PENUNJANG MEDIK</b>			
<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>		<b>Tarif</b>
<b>I</b>	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>		
	a. Darah		
	1	Hematologi CBC (8 parameter)	76.000
	2	Hematologi CBC + Diff (14 parameter)	89.000
	3	Hematologi CBC + Diff + Reti	129.000
	4	Morfologi Darah Tepi	175.000
	5	Feritin	204.000
	6	Laju Endap Darah	30.000
	7	Hemaglobin	29.000
	8	Waktu Pendarahan	24.000
	9	Waktu Pembekuan	24.000
	10	Golongan Darah ABO	29.000
	11	Golongan Darah Rhesus	57.000
	12	Waktu Protrombin	150.000
	13	APTT	120.000
	14	LPB	49.000
	b. Urine (Paket)		
	1	Urine Rutin	43.500
	2	Reduksi Urine	29.000
	3	Protein Urine	29.000
	4	Bilirubin Urine	29.000
	5	Protein Esbach	49.000

6	Tes Kehamilan	44.000
7	Feses Rutin	41.500
<b>c. Faeces Rutin (Paket)</b>		
1	Konsistensi (paket)	28.000
2	Darah	28.000
3	Lendir	28.000
4	Sel Darah Merah	28.000
5	Sel Darah Putih	28.000
6	Amoeba	28.000
7	Cyste	28.000
8	Telur Cacing	28.000
<b>d. Kimia Darah</b>		
1	Bilirubin Total	50.000
2	Bilirubin Direct/ Indirect	50.000
3	S G O T	55.000
4	S G P T	55.000
5	Protein total	59.000
6	Asam Urat	49.000
7	Albumin/ Globulin	59.000
8	Ureum	45.000
9	CRAETININ	45.000
10	CHOLESTEROL	42.000
11	HDL Kolesterol	53.000
12	LDL Kolesterol	53.000
13	TRIGLYSERIDE	43.000
14	Gula darah puasa	32.500
15	Gula darah 2 jam PP	32.500
16	Gula darah sewaktu	32.500
17	CKMB	160.000
<b>e. Mikrobiologi</b>		
1	Preparat Gram	49.000
2	Preparat BTA	49.000
3	Preparat Jamur	49.000
4	Preparat Difteri	49.000
5	Preparat Malaria	55.000
6	Apus Tenggorok	49.000
7	Apus Mata	49.000
8	Apus Vagina	49.000
9	Apus Uretra	49.000
<b>f. Elektrolit</b>		
1	Elektrolit (K, Na, Cl)	200.000
2	Kalsium	70.000
3	Magnesium	70.000
4	Analisa Gas Darah	400.000
<b>g. Imunologi Serologi</b>		
1	HBsAg	124.000
2	Widal	79.000
3	Anti HBsAg	149.000
4	Anti HCV	164.000
5	Anti HAV	254.000
6	Anti HIV	204.000
7	Anti HIV 3 Metode	354.000
8	Dengue IgG	304.000
9	Dengue IgM	304.000
10	CRP	129.000
11	ASTO	90.000
12	RF	92.000
13	AFP	240.000
14	CEA	220.000
<b>h. NAPZA</b>		
1	Tes Skrining Narkoba	294.000
<b>i. TORCH</b>		
1	Anti Toksoplasma IgG	220.000
2	Anti Toksoplasma IgM	220.000
3	Anti Rubella IgG	220.000
4	Anti Rubella IgM	250.000
5	Anti CMV IgG	210.000
6	Anti CMV IgM	310.000
7	Anti HSV 1 IgG	240.000
8	Anti HSV 1 IgM	240.000
9	Anti HSV 2 IgG	220.000
10	Anti HSV 2 IgM	220.000
<b>j. TIROID</b>		
1	T3 (Total)	202.000
2	T4 (Total)	202.000
3	TSH	202.000
4	FT4	280.000
<b>k. Pemeriksaan Pasien Obgyn</b>		
1	Vitamin D	419.000
2	Prolactin	577.000

	3	Progesteron	783.000
	4	Testosteron	697.000
	5	FSH	642.000
	6	LH	623.000
	7	Fentin	457.000
	I. Lain-Lain		
	1	CRP	170.000
	2	Analisa Sperma	90.000
	3	Analisa Cairan Sendi	65.000
	4	Tes Antigen	85.000
	5	Tes PCR	250.000
	6	HRAIC	185.000
<b>II</b>	<b>INSTALASI HEMODIALISA</b>		
	a.	Hemodialisa (1 kali tindakan)	980.000
<b>III</b>	<b>PEMERIKSAAN DIAGNOSIS ELEKTROMEDIS</b>		
	<b>a. Ultra Sono Graf (USG)</b>		
	1	USG 2 Dimensi	100.000
	2	USG 3 Dimensi	150.000
	3	USG 5 Dimensi	350.000
	4	USG Whole Abdomen	350.000
	5	USG Testis	250.000
	6	USG Mammæ	250.000
	7	USG Hepatobilier	300.000
	8	USG Traktus Urinarius	300.000
	9	USG Kandungan/Upper/Lower	300.000
	10	USG Thyroid	300.000
	11	USG Prostat/Trans Abdominal	250.000
	12	USG Scrotal	250.000
	13	USG Parotis/Leher	250.000
	14	USG Prostat trans Scrotal	250.000
	15	USG Colour Dopler Arteri Tangan satu sisi	400.000
	16	USG Colour Dopler Vena Tangan satu sisi	400.000
	17	USG Colour Dopler Arteri Kaki satu sisi	400.000
	18	USG Colour Dopler Vena Kaki satu sisi	400.000
	19	USG Colour Dopler/Regio	300.000
	20	USG Colour Dopler Vena Porta/Vena Hepatika	400.000
	21	USG Colour Dopler Vena Jugularis interna	400.000
	22	USG Colour Dopler Arteri Renalis	400.000
	23	USG Colour Dopler Arteri Coratis, Vertebralis	400.000
	24	USG Musculoskeletal bahu satu sisi	350.000
	25	USG Musculoskeletal Sendi Pergelangan tangan satu sisi	350.000
	26	USG Musculoskeletal Sendi Lutut satu Sisi	350.000
	27	USG Musculoskeletal Sendi Angkle satu Sisi	350.000
	28	USG Trans Cranial	400.000
	<b>b. Elektro Kardio Graf (EKG)</b>		75.000
<b>IV</b>	<b>PEMERIKSAAN RADIOLOGI</b>		
	<b>a. Sederhana</b>		
	1	Thorax	115.000
	2	Thorax Anak	105.000
	3	Panoramic	165.000
	4	Abdomen Anak	105.000
	5	Abdomen Dewasa	125.000
	6	Scheidel	125.000
	7	Water s	103.500
	8	Basis Cranii	103.500
	9	Orbita	103.500
	10	Mandibula AP/Lat	103.500
	11	TMJ	103.500
	12	Mastoid	103.500
	13	Nasal Bone	103.500
	14	Vert. Cervical	125.000
	15	Vert. Thoracal	125.000
	16	Vert. Lumbal	125.000
	17	Vert. Thoracal Lumbal	125.000
	18	Vert. Lumbo-Sacral	103.500
	19	Os. Sacrum	125.000
	20	Os. Coccygis	125.000
	21	Hip Joint	100.000
	22	Pelvis anak	100.000
	23	Coxae/Pelvis	125.000
	24	Scapula	100.000
	25	Clavicula	100.000
	26	Shoulder Joint	100.000
	27	Humerus	100.000
	28	Elbow Joint	100.000
	29	Antebrachii	100.000
	30	Wrist Joint	100.000
	31	Manus	100.000
	32	Femur	100.000
	33	Genu	100.000
	34	Cruris	100.000
	35	Ankle	100.000
	36	Pedis	100.000
	37	Soft Tissue	100.000
	38	Gigi/Dental	100.000

39	Babygram	105.000
40	Digit/Phalanges	100.000
41	CT SCAN	
	Tanpa Kontras:	
	* Scan Kepala	800.000
	* Scan Sinus	961.000
	* Scan Orbita	961.000
	* Scan Nasopharynx	961.000
	* Scan Mastoid	961.000
	* Scan Tulang	961.000
	* Scan Cervical	961.000
	* Scan Thorax	1.194.000
	* Scan Vert Seluruh	1138000
	* Scan Abdomen Seluruh	1450000
	Dengan Kontras	
	* Scan Kepala	900000
	* Scan Tulang	1128000
	* Scan Thorax	1505000
	* Scan Vert Seluruh	1375000
	* Scan Abdomen Seluruh	2060000
	* Scan Cervical	1128000
	b. Pemeriksaan Sedang	
	1 Cor analisa	143.750
	2 Cor analisa anak	143.750
	3 Bone Survey	368.000
	c. Pemeriksaan Canggih:	
	1 BNO-IVP	345.000
	2 BNO-IVP Anak	287.500
	3 Colon Inloop	316.250
	4 Colon Inloop Anak	258.750
	5 Appendicogram	166.750
	6 Oesophagogram	184.000
	7 Maag Duodenum	230.000
	8 OMD	258.750
	9 Cystogram	230.000
	10 HSG	316.250
<b>V</b>	<b>LAYANAN GIZI</b>	
	a. MAKAN PASIEN UNTUK RAWAT INAP	
	1 VVIP	108.000
	2 VIP	77.500
	3 Kelas I	73.500
	4 Kelas II	61.250
	5 Kelas III	43.750
	b. LAYANAN KONSUL GIZI	
	1 VVIP	45.000
	2 VIP dan Kelas I	30.000
	3 Kelas II	20.000
	4 Kelas III	18.000
	5 Klinik Gizi (Rawat Jalan)	25.000
<b>VI</b>	<b>LAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>	
	1 Nebulizer/inhalasi	70.000
	2 Short wave diathermi	55.000
	3 Short Wave Therapy	125.000
	4 Exercise khusus	35.000
	5 Exercise biasa	25.000
	6 Traksi lumbal/cervikal	55.000
	7 Infra Red	27.500
	8 Ultra sound diathermi	70.000
	9 Faradasi	55.000
	10 TENS	55.000
	11 Terapi Wicara	38.500
	12 Terapi okupasi	71.500
	13 Paket dua alat	104.500
	14 Paket tiga alat	132.000
	15 Paket lebih dari tiga alat	165.000
<b>II. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</b>		
	a. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH DALAM KOTA	
	1 Penggunaan Ambulance Per Kali	150.000
	2 Jasa Pendamping	
	- Dokter Per kali	50.000
	- Perawat Per kali	30.000
	b. PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH LUAR KOTA	
	1 Penggunaan ambulance per km	11.500
	2 Jasa sopir ambulance sebesar 30% dari total sewa ambulance dan 70% jasa rumah sakit setelah dikurang biaya operasional ambulance	
	c. TENAGA KESEHATAN PENDAMPING	
	1 Dokter Pendamping per KM/orang	5.000
	2 Perawat Pendamping per KM/orang	4.000
	* Jasa dokter pendamping dan perawat pendamping 70% dan 30% untuk Rumah Sakit	
<b>III. LAYANAN CSSD</b>		
	a. CSSD	

1 Ambu	Set	40.000
2 Angkut Jahit	Set	12.000
3 Apendik	Set	25.000
4 Arteri Klem	Bks	6.000
5 Bak Sputi	Bks	8.000
6 Bedah Syaraf	Set	25.000
7 Biopsi	Set	12.000
8 Bor Tangan	Set	13.000
9 Botol Lab	Set	7.000
10 Botol O2	Set	40.000
11 Botol Obat	Set	7.000
12 Botol Suction	Set	40.000
13 Bugie	Bks	5.000
14 Carnio Facial	Set	25.000
15 Com Biengkok	Bks	10.000
16 Com Kecil	Bks	4.000
17 Com Respirator	Set	40.000
18 Cop Vacuum Karet	Set	30.000
19 Deper Kacang	Buah	1.600
20 Drain	Bks	22.000
21 Eseter	Bks	22.000
22 Exerpatie	Set	12.000
23 Extetion	Bks	22.000
24 Extra	Set	12.000
25 Forcef Tang	Set	12.000
26 Ganti Luka	Set	12.000
27 Garisan	Bks	5.000
28 Gass-Perut	Buah	18.500
29 Gudel	Bks	21.000
30 Gunting	Bks	5.500
31 Heacting	Set	12.000
32 Heacting Up	Set	12.000
33 Hernia	Set	25.000
34 Humedifier	Set	40.000
35 Hydrocubator	Bks	11.000
36 Inspeculo	Set	10.000
37 Jarum Punctie	Set	22.000
38 Jelly	Bks	22.000
39 Kabel Corter	Buah	40.000
40 Kantong Plastik	Bks	22.000
41 Kanula	Set	28.000
42 Cup Lampu	Set	29.000
43 Kapas Gigi	Buah	1.000
44 Kapas Sublimat/Gulung	Buah	500
45 Kasa Besar	Lembar	3.000
46 Kasa Kecil	Lembar	1.500
47 Kasa Sedang	Lembar	1.600
48 Cut Suction	Bks	21.000
49 Kateter Logam	Bks	5.000
50 Kateter Merah	Bks	29.000
51 Koher	Buah	6.000
52 Kom Tutup	Bks	8.000
53 Kondom	Bks	22.000
54 Connector	Bks	22.000
55 Laparatomi Anak	Set	24.000
56 Laparatomi Bayi	Set	24.000
57 Laparatomi Dewasa	Set	24.000
58 Lidi Kapas	Bunh	1.000
59 Maslang	Bks	29.000
60 Mastoid	Set	13.000
61 Mata bor	Set	13.000
62 Myotomi	Set	24.000
63 Nebulyzer	Set	40.000
64 NOT	Bks	40.000
65 Ortopedi	Set	25.000
66 Pap Seneer	Bks	22.000
67 Feeding Tube	Bks	22.000
68 Partus	Set	12.000
69 Pinset	Buah	6.000
70 Pinset + Tempai	Set	8.500
71 Pisau	Buah	6.000
72 Pumps Asi	Set	39.000
73 Fregment	Bunh	28.000
74 PTP Set	Set	12.000
75 Respirator	Set	40.000
76 Role Gas	Set	17.500
77 Sectio	Set	24.000
78 Selang ETT	Bks	22.000
79 Selang Suction	Set	39.000
80 Selang Sceris	Set	39.000
81 Set Besar	Set	24.000
82 Set BMP	Set	11.000
83 Kuretase	Set	11.000
84 Set Dawo	Set	13.000
85 Set Dower	Set	12.000
86 Set ET	Set	24.000
87 Set HPP	Set	12.000
88 Set HSC	Set	24.000
89 Set Infus	Set	7.500

90 Set Kecil	Set	7.500
91 Set Korentang	Set	8.000
92 Set LD	Set	13.000
93 Set LP	Set	12.000
94 Set Makan	Set	23.000
95 Set Mandi	Set	12.000
96 Set Mata	Set	12.000
97 Set OPU	Set	24.000
98 Set Orthopedi	Set	24.000
99 Ser Plastik	Set	13.000
100 Set Pomoroy	Set	24.000
101 Set Sedang	Set	13.000
102 Set Svaraf	Set	24.000
103 Set Terbel Tapel	Set	13.000
104 Sircumsisi	Set	12.000
105 Slang O2	Set	29.000
106 Slang Silicon	Set	22.000
107 Slang WSD	Set	39.000
108 Slim Seger	Set	29.000
109 Sonde	Set	22.000
110 Speculum	Bks	5.500
111 Sput Giserin	Buah	5.500
112 Sput Plasma	Buah	5.500
113 Tampon Pool	Buah	10.500
114 Tampon Vagina	Buah	6.500
115 Tempat Korentang	Bks	7.500
116 Tepis	Bks	22.000
117 Tip Kuning	Set	39.000
118 Tissue	Buah	7.000
119 Tong Spatel	Bks	5.500
120 Tonsil	Set	12.000
121 Tracheotomi	Set	13.000
122 Transducer	Set	30.000
123 Tri way	Bks	22.000
124 TRM Besar	Buah	16.000
125 TRM Kecil	Buah	10.000
126 TRM Sedang	Buah	13.000
127 Umbilical	Set	12.000
128 Uterus Sonde	Set	5.500
129 Vagina Toilet	Set	12.000
130 Vaseline	Set	8.000
131 Vena Sectie	Set	12.000
132 Linen Laparotomi	Set	65.000
133 Linen Hernia	Set	65.000
134 Linen SC	Set	65.000
135 Linen Minor	Set	65.000

**G. TARIF PELAYANAN KHSUS, MEDICOLEGAL DAN ASURANSI**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
<b>I</b>	<b>TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI</b>	
a.	Konsultasi Psikologi	
1	Konseling Umum	60.000
2	Konsultasi Klinis	120.000
b.	Tumbuh Kembang Anak	
1	Test IQ ( Kecerdasan )	120.000
2	Kesiapan Sekolah	120.000
c.	Bimbingan Study	
1	Test Minat Bakat umur 14 tahun keatas (Minat Bakat, Intelegensi, Kepribadian )	200.000
d.	Recruitment/Promosi Placement Pegawai	
1	Kecerdasan	50.000
2	Kepribadian	58.000
3	Minat Bakat	58.000
4	Kemampuan Kerja	58.000
e.	Usulan Pensiun Dini/Karyawan Bermasalah	
1	Kecerdasan	60.000
2	Kepribadian	58.000
3	Kemampuan Kerja	58.000
f.	Bimbingan Karir	
1	Kecerdasan	80.000
2	Kepribadian	58.000
3	Kemampuan Kerja	58.000
g.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Calon Pejabat Negara dan calon Anggota Legislatif	
1	Kecerdasan	82.000
2	Kepribadian	82.000
3	Minat Bakat	82.000
4	Kemampuan Kerja	82.000
<b>II</b>	<b>PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)</b>	
a.	Surat Keterangan Sehat dan Tes Buta Warna:	
1	Pelajar / Mahasiswa (diluar Biaya Laboratorium dan Rontgen)	35000
2	KIR umum	45000
3	Disabilitas	60000
b.	Medical Check up Sederhana (diluar Biaya Laboratorium dan Rontgen)	60000

c. Visum Et Repertum	100000
1. Visum mati	75000
2. Visum hidup	50000
d. Surat Keterangan Kesehatan (Asuransi)	
<b>III TARIF LAYANAN PEMULASARAN/PERAWATAN JENAZAH</b>	1500000
a. Exchumasi (Gali Kubur) dalam kota	3000000
b. Exchumasi (Gali Kubur) luar kota	120000
c. Pemeriksaan luar jenazah	550000
d. Pemeriksaan dalam jenazah (otopsi)	850000
e. Perawatan/penitulasaran jenazah	220000
f. Penyiapan sampel untuk toksikologi	50000
g. Penyegelan	120000
h. Penyimpanan/penitipan jenazah dari dalam RS per hari	150000
i. Penyimpanan/penitipan jenazah dari luar RS per hari	300000
j. Pengawetan jenazah	600000
k. Rekonstruksi Jenazah Berat	250000
l. Rekonstruksi Jenazah Sedang	500000
m. Rekonstruksi Jenazah Ringan	150000
n. Surat Keterangan Asuransi	100000
o. Jasa balai, pendeta, romo, suhu untuk jenazah normal	80000
p. Jasa balai, pendeta, romo, suhu untuk jenazah yang busuk belatungan/ infeksi/ HIV/Hepatitis	
<b>IV TARIF PENGGUNAAN PERALATAN RSUD SITI AISYAH</b>	
a. Pemakaian Oksigen	20.000
1. Pemakaian Oksigen Per Jam	62.000
2. Pemakaian O2 Tabung 1/3 Tabung Kecil	100.000
3. Pemakaian O2 Tabung 6/3 Tabung Besar	
<b>H. KATEGORI OPERASI</b>	
<b>A. OPERASI BESAR</b>	
1. Pengangkatan Neuro Fibroma	
2. Pengangkatan Tandur Kulit	
3. Tindakan Bedah Beku	
4. Tindakan Bedah Flap	
5. Tindakan Cryosurgery	
6. Tindakan Dermabrasi	
7. Tindakan Pungsi Lumbal	
8. Spooling Sinus / 1 Kali	
9. Alveolctomi	
10. Gingivectomy	
11. Injeksi Haemoroid ( termasuk obat)	
12. Injeksi Varises ( termasuk Obat)	
13. Apendektomi laparoskopis	
14. Excochliasi kdelittiasis	
15. Kolostomi	
16. Labioplasti Unilateral	
17. Laparotomy percobaan	
18. Marsupialisasi Ranula	
19. Pungsi cairan otak dengan narkose	
20. rekonstruksi kelainan jari/ ekstremitas ( Polidaktili, sidaktili, construction hand) sederhana	
21. Repair fistel urethra pascaretroplasti	
22. Repair Komplikasi AV Shunt	
23. Reshaping untuk Torus // Tumor Tulang	
24. Sequestrectomy dengan narkose	
25. Sirklase	
26. Tonsilektomi	
27. Turbinektomi	
28. Adenolisis	
29. Amputasi Transmedular	
30. Apendektomi perforata	
31. Atrostomi dan adenoidektomi	
32. Caldwell luc Anthrostomi	
33. Drainagr kista pankreas	
34. drainage perliureter	
35. Eksisi Hogroma	
36. Eksisi Kista Tiroglosus	
37. Eksisi Kista Urachus	
38. Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus	
39. Eksplorasi kista Tiroid	
40. Ethmoidektomi ( intranasal)	
41. Extirpatie Plunging Ranula	
42. Fiksasi Interna yang Kompleks	
43. Hystrectomy Partial	
44. Kehamilan Ektopik terganggu (KET)	
45. Kistektomi	
46. Koreksi Disartikulasi	
47. Koreksi Extropion/ Entropion	
48. Koreksi Priasismus	
49. Koreksi Symblepharon	
50. labioplasti Bilateral	
51. Mastektomi Subkutaneus	
52. Myomectomy	
53. Operasi Hernia Incarcerata	
54. Operasi Hernia dengan Komplikasi	
55. Operasi Hypospadia	
56. Operasi Manchester Fortegil	
57. Operasi Mikrotia	

- 58 Operasi palatoplasti
- 59 Orchidektomi Subkapsuler
- 60 Pemasangan T Tube
- 61 Penektomi
- 62 Potong Flap
- 63 Rekanalisasi Reptura / Transkanal
- 64 Rekonstruksi Kontraktur
- 65 Repair Bistel
- 66 Repair Fraktur Penis
- 67 Repair Luka Pada wajah kompleks
- 68 Salpingoofarektomi unilateral
- 69 Segmentektomi
- 70 Seksio Cesaria
- 71 Septum Reseksi
- 72 Tansilo Adenoidektomi
- 73 Ureterostomi
- 74 Vasografi
- 75 Amputasi Eksisi kista branchiogenik
- 76 Anterior / Posterior Sklerotomi
- 77 Arthroplasty
- 78 Detorsi Testis dengan Orchidopexi
- 79 Devertikulektomi
- 80 Eksporasi Duktus Koledokus
- 81 Enukleasi Kista Ginjal
- 82 Ekstraksi Linear
- 83 Fistula Uretervesika
- 84 Frontoethmoidektomii ( Ekstrasasal)
- 85 Goniotomi
- 86 Graf Vena membuat A Vistula
- 87 Hemiglosektomi
- 88 Herniotomi Bilateral
- 89 Hystrektomi Total
- 90 Internal Urethrotomi
- 91 Isthibektomi
- 92 Kolesistektomi
- 93 Koreksi atresia ani
- 94 Koreksi CTEV ( congenital talipes equino Varus)
- 95 Koreksi Fraktur Rahang Multiple / kompleks
- 96 Koreksi Strabismus
- 97 Labiopalatoplasti Bilateral
- 98 Laparotomi Eksplorasi
- 99 Laparotomi VC
- 100 Litotripsi
- 101 Maksilektomi Partialis
- 102 Mandibulektomi marginalis
- 103 Mastektomi simpleks
- 104 Mastoidektommi Radikal
- 105 Myringoplasty
- 106 Nefropexie
- 107 Nefrostomi Open
- 108 Neurektomi Saaf Vidian
- 109 Open reduksi Fraktur / Dislokasi Lama
- 110 Operasi Cycloclialysis
- 111 Operasi Peyronie
- 112 Operasi Psoas Hiseth / Boari Flap
- 113 Operasi Tumor Jinak Ovarium
- 114 Operasi Tumor Pembuluh Darah
- 115 Orchidektomi Surgery
- 116 Pembedahan Kompartemental
- 117 Prostatektomi Retropublik
- 118 Pyelolithotomi
- 119 Pyeloplasty
- 120 Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
- 121 Rekonstruksi Blassemeck
- 122 Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Kompleks
- 123 Rekonstruksi Vesika
- 124 Reparasi Fistula Vesiko Vagina
- 125 Resectie Rahang
- 126 Reseksi Adenofostis
- 127 Reseksi Anastomosis
- 128 Reseksi Partial Vesika
- 129 Reseksi Urachus
- 130 Rinotomi Lateralis
- 131 Salpingo Ophorektomi Bilateral
- 132 Salpingoofarektomi Bilateral
- 133 Salbhaging Operasi Mikro
- 134 Simpatektomi
- 135 Tindakan Dekompresi Fasialis
- 136 Tindakan Pharyngeal Flap
- 137 Tirodektomi
- 138 Trabekulektomi
- 139 Transeksi Esofagus
- 140 Tumor Ganas/ Adneksa luas dengan rekonstruksi
- 141 Uretero Sigmoidostomi
- 142 Uretero Ureterostomi
- 143 Uretrocutaenostomi
- 144 Ureterolithotomi
- 145 Urethrektomi
- 146 Uretroplasti

- 147 Uretroplasi
- 148 Phacoemulsification

**B. OPERASI SEDANG**

- 1 Angkut K - Wire dengan Hekting
- 2 Eksisi Chalazio
- 3 Insisi Abses Glutea / Mammae (Besar)
- 4 Insisi Intra Oral
- 5 Lobuloplasti 2 telinga
- 6 Pemberian Sitostatika
- 7 Pengangkatan Kulit tag
- 8 Amputasi Jari ( Tanpa Narkose)
- 9 Eksisi Perigium
- 10 Ektirpasi Fibroma
- 11 Enucleate Kista
- 12 Fistulotomy
- 13 Frenectomy
- 14 Odontectomy dengan lokal anastesi
- 15 Opeculectomy
- 16 Penutupan Oroantral Fistula
- 17 Punksi / Irigasi Pleura
- 18 Reposisi dengan anastesi lokal
- 19 Sistostomi
- 20 Tindakan deepening Sulcus
- 21 Vena seksi
- 22 Sirkumsisi
- 23 Pemasangan WSD
- 24 Tubektomi
- 25 Vasektomi
- 26 Angkut Pen
- 27 Apendektomi Akut
- 28 Biopsi prostat
- 29 Biopsi Saraf kuantaneus / otot
- 30 Biopsi testis
- 31 Debridement fraktur terbuka
- 32 Dilatasi Urethra
- 33 Eksisi/Konisasi
- 34 Enucleate Kista
- 35 Ekstirpasi polip
- 36 Ekstirpasi Tumor
- 37 Fiksasi Eksterna Sederhana
- 38 Fistulektomi
- 39 Flebektomi
- 40 Hemoroidektomi
- 41 Herniotomi
- 42 Kuretase dengan narkose
- 43 Meatotomi
- 44 Operasi Hernia Tanpa Komplikasi
- 45 Operasi Hidrokel
- 46 Operasi katarak ICCE / ECCE (tak termasuk IOL)
- 47 Pengangkatan Fibro Adenom Mammae
- 48 Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose
- 49 Repair luka robek sederhana pada wajah
- 50 Reposisi fraktur sederhana os nasal
- 51 Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
- 52 Sistostomi
- 53 Terapi Sklerosing
- 54 Anoplasti sederhana ( Cut Back)
- 55 Debridement pada luka bakar
- 56 eksisi Chodec
- 57 Eksisi abses Parafaringeal
- 58 Eksplorasi Kista Branchial
- 59 Fissurektomi
- 60 Fissurektomi Peri anal
- 61 Koreksi Tarsio Testis
- 62 Ligasi tinggi hidrokel
- 63 Open renal Biopsi
- 64 Operasi pada Spermatocele
- 65 Operasi pada Varicocele / Palmo
- 66 Pemasangan Cimino
- 67 Potong Flap
- 68 Repair tendon jari
- 69 Reposisi Fraktur ( Compuate)
- 70 Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam narkose
- 71 Reposisi Faktur rahang sederhana
- 72 Reposisi faktur rahang simple
- 73 Skingrafting yang tidak luas
- 74 Tindakan Congenital Fornix plastik
- 75 Tindakan Argon Leser / Kenon
- 76 Tindakan Blok Resectie
- 77 Tindakan Cyclodia Termi
- 78 Tindakan pada Kolpodeksis
- 79 Tracheostomi
- 80 Ureterostomi
- 81 Vesicolithotomi ( Section alta)
- 82 Anterior / Posterior Siderotomi
- 83 Eksisi Angiofibroma Nasofaring
- 84 Eksisi Mamma Aberran
- 85 Fare Head Flap
- 86 Faringotomi

- 87 Keratoplastie Lamelar
- 88 Parptidektomi
- 89 Reposisi Fraktur Maksila / Zygoma

**C. OPERASI KECIL**

- 1 Histeriskopi
- 2 Aspirasi Pneumotoraks
- 3 Eksisi Chalazio
- 4 Eksisi Hordeolum / Granuloma
- 5 Eksterpasi Kista Atcramo / lipoma/Ganglion > 2cm
- 6 Insisi Epulis
- 7 Jahit luka palpebra
- 8 Perangkatanin Nevus
- 9 Insisi Mucoccle
- 10 Kuretase tanpa Narkose
- 11 Sirkumsisi
- 12 Biopsi Testis

**D. OPERASI CANGGIH**

- 1 Laparoskopji

**C. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup**

No.	JENIS PELAYANAN	Tarif
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Klinik</b>	
A	Hematologi	
	a. Hb	25.000,-
	b. Leukosit	25.000,-
	c. Eritrosit	25.000,-
	d. Diff.count	25.000,-
	e. L.E.D (Laju Endap Darah)	25.000,-
	f. Hematokrit	25.000,-
	g. Retikulosit	25.000,-
	h. Trombosit	25.000,-
	i. Waktu Perdarahan	10.000,-
	j. Waktu Pembekuan	10.000,-
	k. Golongan darah	25.000,-
	l. Faktor Rhesus	7.000,-
	m. Rumpke Leed	10.000,-
	n. MCV (Maximum Concentration Value)	15.000,-
	o. MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin)	15.000,-
	p. MCHC (Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration)	15.000,-
	q. PT (Protrombin Time)	80.000,-
	r. Morfologi Sel	20.000,-
	s. LE. Sel	15.000,-
	t. D-Dimer	80.000,-
	u. Fibrinogen	80.000,-
	v. APTT	80.000,-
	w. INR PT	80.000,-
	x. HBAIC	160.000,-
B	Kimia Klinik	
a.	Darah	
	1. Bilirubin Total	40.000
	2. Bilirubin	
	- Bilirubin Direk	30.000
	- Bilirubin Indirek	20.000
	3. Alkaline Phosphatase	20.000
	4. Acid Phosphatase	20.000
	5. T.T.T	20.000
	6. Total Lipid	45.000
	7. Takata Ara	80.000
	8. Cholesterol	35.000
	9. HDL Cholesterol	25.000
	10. LDL Cholesterol	25.000
	11. Total Protein	25.000
	12. Albumin	20.000
	13. Globulin	45.000
	14. Ureum	25.000
	15. Urea Clearance Test	20.000
	16. BUN	25.000
	17. Uric Acid	25.000
	18. HRDH	35.000
	19. Phosphor	45.000
	20. Chlorida	45.000
	21. Natrium	45.000
	22. Kalium	45.000
	23. Kalsium	45.000
	24. B. Lipo Protein	45.000
	25. Amalisc Darah	35.000
	26. Lipase	35.000
	27. SGOT	30.000
	28. SGPT	30.000
	29. Creatinin	30.000
	30. CPK	30.000
	31. Triglycerida	30.000
	32. Cretinin Clearance	35.000
	33. Gula Darah	
	- BSN	20.000
	- BSS	20.000

	- BSN + BSPP (rot)	30.000
	- BSN + BSPP (nasi)	40.000
	34. GTT	20.000
	35. LDH	25.000
	36. Gamma GT	30.000
	37. CKMB	30.000
	38. Cholinesterase	30.000
	39. IRON	35.000
b.	<b>BURINE:</b>	
	1. Urine Lengkap, meliputi :	
	1. Berat jenis	7.000
	2. PH / Reaksi	7.000
	3. Urobilin	7.000
	4. Bilirubin	7.000
	5. Protein kualitatif	7.000
	6. Protein kuantitatif	7.000
	7. Reduksi	7.000
	8. Sedimen	20.000
	9. Aceton	7.000
	10. Protein Bence jones.	7.000
	2. Napza :	
	1. Morphin	40.000
	2. Metaphetamin	40.000
	3. Amphetamin	40.000
	4. Gabja/THC	40.000
	5. Benzodiazepam	40.000
	6. Cocain	40.000
	7. Ketamine	40.000
	8. Barbiturat	40.000
c.	<b>Analisa Cairan Tubuh</b>	
	1. Analisa Sperma	150.000
	2. LIQOUR Cerebro Spinal	
	a. Glucose	65.000
	b. Protein	20.000
	c. Chlorida	20.000
	d. Noone	15.000
	e. Pandy	15.000
	f. Rivalta	15.000
	g. Albumin	15.000
	h. Globulin	15.000
	i. Jumlah Sel	15.000
	j. Diff Count	15.000
d.	<b>Imunoserologi</b>	
	1. Widal	60.000
	2. VDRL	40.000
	3. RA Test ( Rh. Faktor )	40.000
	4. CRP	40.000
	5. Asto	40.000
	6. TPHA	50.000
	7. Tes Kehamilan	15.000
	8. HBS Ag (Rapid)	40.000
	9. HBS Ab (Rapid)	40.000
	10. HBS Ag (ELISA)	40.000
	11. HBS Ab (ELISA)	40.000
	12. DHF	40.000
	13. Anti HIV (ELISA)	40.000
	14. Anti HIV (Rapid)	40.000
	15. T3	140.000
	16. T4	140.000
	17. TSH	140.000
	18. FT3	175.000
	19. FT4	185.000
	20. Toxo IgG	160.000
	21. Toxo IgM	160.000
	22. Rubella IgG	160.000
	23. Rubella IgM	160.000
	24. Chikungunya IgM	175.000
	25. Salmonella IgM	205.000
	26. Testosteron	270.000
	27. Progesteron	250.000
	28. Anti HCV	200.000
	29. Anti Hbe	200.000
	30. HbeAg	200.000
	31. HAV IgM	200.000
	32. Ca 19-9	200.000
	33. Ca 1-25	200.000
	34. Ca 15-3	200.000
	35. CD 4	200.000
	36. CD8	200.000
e.	<b>Mikrobiologi</b>	
	1. Malaria	20.000
	2. Filaria	20.000
	3. Jamur / Amuba	20.000
	4. Cel candida	20.000
	5. Trichomonas vaginalis	20.000
	6. GO	20.000
	7. Lepri	30.000
	8. C. Difteri	25.000

	9. BTA	20.000
	10. Faeces Rutin	30.000
	11. Benzidin Test	35.000
	12. Biakan ( Kultur )	35.000
	13. Resistensi	35.000
	14. Biakan + Resistensi	35.000
	15. Biakan TBC	35.000
	16. Biakan + Resistensi TBC	35.000
	Bata Warna	15.000
<b>2</b>	<b>Pemeriksaan Lingkungan</b>	
<b>A.</b>	<b>Kimia sederhana dengan metode Spektrofotometri, meliputi pemeriksaan:</b>	
	<b>1 Fisika Air</b>	
	1. Bau,	15.000
	2. kekeruhan,	15.000
	3. rasa	15.000
	4. suhu	15.000
	5. warna	15.000
	6. TDS	15.000
	7. DHL	15.000
	8. Sisa Clor	25.000
	9. TSS	25.000
	10. Conductivity	25.000
	<b>2 Kimia Air</b>	
	1. Besi (Fe)	25.000
	2. Derajat Keasaman (pH)	15.000
	3. Flourida (F)	25.000
	4. Kepadatan (CaCO <sub>3</sub> )	20.000
	5. Klorida (Cl)	40.000
	6. Mangan (Mn)	25.000
	7. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	25.000
	8. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	25.000
	9. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	30.000
	10. Zat Organik (KmnO <sub>4</sub> )	30.000
<b>B.</b>	<b>Kimia Lengkap dengan metode spektrofotometri, meliputi pemeriksaan:</b>	
	1. Arsen (As)	50.000
	2. Air Raksa (Hg)	30.000
	3. Kadmium (Cd)	50.000
	4. Kromium Valensi 6 (Cr +6)	50.000
	5. Seng (Zn)	40.000
	6. Selenium (Se)	50.000
	7. Sianida (Cn)	25.000
	8. Timbal (Pb)	50.000
	9. Aluminium (Al)	45.000
	10. Tembaga (Cu)	30.000
	11. Chlorine	30.000
	12. Amonium	50.000
	13. Amonia	40.000
<b>C.</b>	<b>AAS + Grafic Furnace</b>	
	1. Cadmium (AAS)	160.000
	2. Pb (AAS)	160.000
	3. Arsen (AAS)	160.000
	4. Mn (AAS)	160.000
	5. Zn (AAS)	160.000
	6. Cu (AAS)	160.000
	7. Crom Total (AAS) 8. Nikel (AAS)	160.000
	9. Cobalt (AAS)	160.000
	10. Calcium (AAS)	160.000
	11. Magnesium (AAS)	160.000
	12. Natrium (AAS)	160.000
	13. Kalium (AAS)	160.000
	14. Selenium (AAS)	160.000
	15. Hg (AAS)	160.000
	16. Barium (AAS)	160.000
<b>D.</b>	<b>TOKSIOLOGI : PESTISIDA</b>	
	a. Golongan Karbanat (Paraguat, BPMC, Karbatit, Aldicarb, Karbofuran, propoxur) - Metode KLT - Metode AAS	350.000 350.000
	b. Golongan Organophospat (Diazainon, DDVP, Fethoat, Malathion, Dimethoat, Temofes, Monokrotopos, Leptopos, Klorpiriphon, Metiphirimphos). - Metode KLT - Metode GC.	350.000 350.000
	c. Golongan Organo Klorin (DDT, Aldrin, Dieldrin, Lindan, Thiodan, Endrin, Hetapkror, Mitosiklor) - Metode KLT - Metode GC	350.000 350.000
	<b>KIMIA LAIN</b>	
	- Boraks	100.000
	- Formalin	100.000
	- Rodamin	100.000
	- Metil Yellow	100.000
	- Salinitas	100.000
	- Tes Kandungan Babi	100.000

LAIN-LAIN		
- BOD		65.000
- COD		70.000
- Minyak Lemak		100.000
- DO		25.000
- Phenol		100.000
- Deterjen		100.000
Mikrobiologi		
1. E-Coli		110.000
2. Coliform		110.000
3. ALT		65.000

**D. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Untuk Rumah Sakit Umum Daerah Petanang Kota Lubuk Linggau**

No.	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>		
<b>I PEMERIKSAAN RAWAT JALAN</b>		
	1 Rawat Jalan Tingkat I (Dokter umum dan Dokter Gigi)	50.000
	2 Rawat Jalan Tingkat II (Dokter Spesialis / Ahli)	80.000
<b>II TARIF TINDAKAN RAWAT JALAN (KLINIK SPESIALIS)</b>		
<b>II.1 Klinik Mata</b>		
a. Pemeriksaan Rutin		
	1 Tonometri	70.000
	2 Visus/Refraksi	30.000
	3 Auto Refraktometer	120.000
	4 Koreksi	30.000
	5 Anel Tes	82.500
	6 Slii Lamps	60.000
	7 Funduscopy	30.000
	8 Compusvisi	30.000
	9 Fluorescent Test	60.000
	10 Kantopeksi/Tarsoraphy/Tarsotomi	80.000
	11 Perimetri	80.000
	12 Ishihara Test	30.000
b. Pemeriksaan Tambahan		
	1 Streak Retinoskopi	45.000
	2 Water Drinking Test	25.000
c. Pemeriksaan Khusus		
	1 Kontak Lens	40.000
	2 Geneoskopi	50.000
	3 Keratometri	100.000
	4 Biometri	100.000
	5 USG Mata Per 1 Mata	100.000
d. Tindakan Sederhana		
	1 Epilasi Bulu Mata	75.000
	2 Epilasi Trichiasis	75.000
	3 Irigasi Trauma Kimia	35.000
	4 Angkat Jahitan	35.000
	5 Perawatan Pre Operasi Katarak	40.000
	6 GV post operasi	35.000
e. Tindakan Kecil		
	1 Insisi Hordeolum	285.000
	2 Insisi Granuloma	285.000
	3 Spooling Bethadine Mata	80.000
	4 Exterpasi Corpus Alienum Conjunctiva	150.000
	5 Exterpasi Corpus Alienum Kornea	150.000
	6 Exterpasi Pterigium	400.000
	7 Exterpasi Katelasma	250.000
	8 Exterpasi Kista	250.000
	9 Insisi Abses Palpebra	75.000
	10 Jahit Luka Kecil Palpebra	100.000
	11 Operasi Sebelum Entropion	100.000
	12 Repair Konjungtiva	620.000
	13 Ekstraksi Miliu/Moluscum	80.000
	14 Probing Ductus Nasolacrimalis	120.000
	15 Graft Amnion	320.000
	16 Repair Rupture palpebra	620.000
	17 Litiasis	70.000
	18 Pterigium	200.000
<b>II.2 Klinik THT</b>		
	1 Audiologi Nada Murni/Audiometri	140.000
	2 Tympanometri	120.000
	3 OAE	120.000
	4 Tes Keseimbangan Sederhana	120.000
	5 Irigasi Liang Telinga/Spooling (Satu Telinga)	120.000
	6 Ekstraksi benda asing liang telinga	150.000
	7 Insisi Abses	250.000
	8 Biopsi Otologi	200.000

9	Ekstraksi Jaringan Granulasi	150.000
10	Parasintesis	200.000
11	Otomikroskopi Diagnostik	125.000
12	Ear Toilet Per Telinga	100.000
13	Benda Asing dengan Penyulit	200.000
14	Ambil Bahan Kultur	125.000
15	Ekstraksi benda asing telinga dengan penyulit	250.000
16	Kaustik jaringan Granulasi	125.000
17	Ekstraksi Serumen Per Telinga	120.000
18	Ekstraksi Serumen dengan Penyulit Per Telinga	170.000
19	Pasang Tampon Anterior	200.000
20	Pasang Tampon Posterior	250.000
21	Angkat Tampon Anterior	150.000
22	Angkat Tampon Posterior	200.000
23	Kaustik hidung	100.000
24	Ekstraksi Benda Asing Hidung	175.000
25	Nasoendoskopi	200.000
26	Nasoendoskopi dengan Tindakan	400.000
27	Penatalaksanaan Epistaksis	250.000
28	Insisi Abses / Hematom Septum	200.000
29	Insisi Abses Peritonsil	300.000
30	Biopsi Tumor Oral Cavity	400.000
31	Pasang NGT	200.000
32	Kaustik Faring	150.000
33	Nasolaringoskopi	150.000
34	Pseudoksia THT dengan gips	300.000
35	Injeksi Kenacort THT	150.000
36	Tampon telinga	120.000
37	Tes Fungsi Pendengaran	120.000
38	Irigasi Sinus	250.000
39	Penutupan Stoma Trakeostomi	200.000
40	Tes Fungsi N VII	200.000
41	Tes Perala	100.000
42	Cuci Kanul Trakeostomi	120.000
43	Cuci Luka (Operasi Hidung/Telinga)	100.000
44	Angkat NGT	120.000
45	Ganti Verban/Drain	120.000
46	Endoskopi	120.000
47	Laringoskopi	120.000
48	Otoskopi	75.000
49	Rhinoskopi	75.000
50	Tongue Prosedure	75.000
51	Angkat Jahitan Operasi	100.000
52	Ekstraksi Benda Asing Mulut	120.000
53	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	150.000
54	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring dengan Endoskopi	200.000
55	Tindik Telinga	120.000
56	Biopsi Telinga Luar	150.000
57	insisi abses per auricular	200.000
58	Ekstraksi Kolesterol Eksterna	200.000
59	Insisi abses retro auricula	250.000
60	Ekstraksi Massa Hidung	250.000
61	Biopsi Hidung	250.000
62	Eksisi lesi hidung lainnya (sinemia, pelebaran ostium)	250.000
63	Jahit luka hidung	200.000
64	Antrostomi	600.000
65	Biopsi Lidah	250.000
<b>II.3 Klinik Kebidanan dan Kandungan</b>		
<b>a. Pelayanan Kebidanan dan Kandungan</b>		
1	Heating perineum	82.500
2	Pengambilan spesimen untuk Pap Smear	55.000
3	GV post operasi	30.000
4	Bilas vagina	77.000
5	Periksa Dalam	77.000
6	Inspekulo	77.000
7	Tindakan Medis Sedang	77.000
8	SIS	900.000
9	Transvaginal	200.000
10	USG 2 Dimensi	60.000
11	USG 4 Dimensi	200.000
12	Rectal Touch	77.000
13	Vulva Hygiene	50.000
14	Biopsi Servix	450.000
15	Angkat Jahitan Perineum	30.000
16	Kuldo Synthesis	120.000
17	Imunisasi Ibu Hamil	30.000
18	Kolposkopi	460.000
19	Krioteraphy	510.000
20	ANC Kebidanan	100.000
<b>b. Pelayanan Keluarga Berencanaan</b>		
1	Suntik KB (termasuk BHP dan obat)	25.000
2	Pasang Implant	300.000
3	Buka Implant	150.000
4	Pasang IUD	300.000
5	Buka IUD	250.000

<b>II.4 Klinik Anak</b>		
1 Nebulizer Anak		85.000
2 EKG Anak		85.000
3 USG Anak		150.000
4 Tes Mantoux/PPD Tes		60.000
5 Tindik		25.000
6 Vaksinasi BCG/DPT/Hepatitis B/Polio/Campak		100.000
<b>II.5 Tindakan Medis Poliklinik Gigi dan Mulut</b>		
a. Tindakan Poliklinik Gigi		
1 Odontektomi Klas I		1.000.000
2 Odontektomi Klas II		1.500.000
3 Odontektomi Klas III		2.000.000
4 Alveolectomi per gigi		500.000
5 Reposisi Fiksasi per gigi		150.000
6 Ekstirpasi Mucocoele		400.000
7 Eksisi Epulis		400.000
8 Insisi abses Intra Oral		100.000
9 Insisi abses Ekstra Oral		200.000
10 Bongkar Tambalan		50.000
11 Scaling per Rahang		125.000
12 Tambalan Sementara		60.000
13 Tambalan GIC Kecil dan Sedang		80.000
14 Tambalan GIC Besar		100.000
15 Tambalan Light Curing Kecil dan Sedang		110.000
16 Tambalan Light curing Besar		130.000
17 Ekstraksi Tetap		80.000
18 Ekstraksi komplikasi		150.000
19 Ekstraksi Gigi Tetap dengan Penyulit		120.000
20 Ekstraksi gigi susu tanpa injeksi		30.000
21 Ekstraksi gigi susu dengan injeksi		40.000
22 Fiksasi fraktur per gigi		100.000
23 Overreulektomi		300.000
b. Perawatan jaringan lunak dan syaraf		
1 kuretase per regio		80.000
2 extirpasi / kunjungan		100.000
3 Gingivectomy per gigi		300.000
4 root canal filling		
- Saluran Tinggal		100.000
- Saluran Akar (Bifurkas/2)		150.000
- Saluran (Tripli/3)		200.000
5 Devitec / Mematikan saraf gigi		80.000
6 Dressing atau sterilisasi saluran akar		80.000
<b>II.6 Klinik Bedah</b>		
1 Angkat Jahitan		100.000
2 Ganti verban besar		60.000
3 Ganti verban kecil		50.000
4 Pasang kateter		60.000
5 Up Kateter		40.000
6 WT Luka Bakar < 10%		35.000
7 WT Luka Bakar 10 -20%		50.000
8 WT Luka Bakar > 20%		100.000
9 Nekrotomi Sedang		80.000
10 Nekrotomi Kecil		50.000
<b>II.7 Klinik Penyakit Dalam</b>		
1 USG Lutut		200.000
2 Injeksi Intra Artivuler		180.000
3 Aspirasi Cairan Sendi		180.000
4 Echocardiography Hitam Putih		300.000
5 USG Abdomen/TUG Hitam Putih		250.000
6 USG Abdomen Berwarna		250.000
7 Echocardiography Berwarna		300.000
8 Carotis Echocardiography		300.000
9 EKG Anak		75.000
10 Nebulizer Dewasa		70.000
11 Spirometri		150.000
12 Treadmill Test		426.000
13 USG Mamae		250.000
14 USG Tiroid		250.000
15 USG Musculoskeletal		250.000
16 Echocardiography Vertebralis		350.000
<b>II.8 Klinik Kulit dan Kelamin</b>		
1 Eksplorasi luka kecil		100.000
2 Debridement Luka Kecil		100.000
3 Debridement Luka Luas		125.000
4 Aspirasi Pseudo Kista		100.000
5 Bedah Sayat Biopsi Kelenjar		280.000
6 Bedah Sayat Eksisi		280.000
7 Tutul Fenol 30%		100.000
8 Tutul Fenol Tinctura		100.000
9 Tutul Tinctural Podophylin		100.000
10 Bedah Listrik Lokasi Sedikit		200.000
11 Bedah Listrik Lokasi Banyak		250.000

	12 Bedah Cutting Sedikit	200.000
	13 Bedah Listrik Cutting Banyak (Veruka)	250.000
	14 Flap Graf Kecil	4.500.000
	15 Flap Graf Besar/Luas	5.750.000
	16 Injeksi Intralesi Keloid Sedikit	100.000
	17 Injeksi Intralesi Keloid Banyak	150.000
	18 Ekstraksi Kuku	450.000
	19 Bedah Sayat Eruksasi/Eruksasi moluskum contagiosum,	150.000
	20 Operasi keloid cuping telinga	200.000
	21 Chlorothy Spray (Bedah Kuku)	100.000
	22 Eksterpsi Athcoma, Lipoma, Nevus	1.200.000
	23 Xantelasma Banyak	1.500.000
	24 Eksterpsi xantelasma Sedikit	1.200.000
	25 Anestesi Block	100.000
	26 Anestesi Tumescent	150.000
	27 Perawatan kulit skin care,	150.000
	28 Feeling superfisialis	200.000
<b>II.9 Klinik Syaraf</b>		
	1 Injeksi Lokal	150.000
	2 Injeksi Khusus	220.000
	3 Lumbal Fungsi Diagnostik	350.000
	4 Pemeriksaan Perpirasi	220.000
	5 Pembacaan EEG	700.000
	6 Pembacaan EMG	700.000
	7 Injeksi Vitamin	20.000
<b>II.10 Klinik Paru</b>		
	1 Spirometri	260.900
	2 Spirometri + DLCO	850.400
	3 Bodypletysmograph	850.400
	4 Bronchial provocation test	790.200
	5 Cardiopulmonary exercise test	1.586.000
	6 Terapi inhalasi	255.000
	7 Uji jalan 6 menit	125.000
	8 Polisomnogram (sleep test)	1.551.600
	9 Pungsi pleura	690.800
	10 Torakoskopi	2.917.000
	11 Mediastinoskopi	2.917.000
	12 USG thoraks	493.900
	13 Biopsi jarum halus/ FNAB	589.000
	14 Biopsi pleura	789.500
	15 Water Sealed Drainage	1.374.300
	16 Pigtail (chest tube insertion)	1.374.300
	17 Cabut selang WSD/ pigtail	346.100
	18 Pleurodesis	691.600
	19 Pleurodesis pada pneumotoraks	691.600
	20 Irigasi pleura	691.600
	21 TTNA (transthoracic needle aspiration)	1.115.600
	22 Biopsi paru dengan jarum core	1.567.000
	23 Bronkoskopi	1.420.500
	24 Bronkoskopi rigid	1.751.000
	25 Bronkoskopi dengan sikatani, bilasan, biopsi	1.420.500
	26 Bronkoskopi dengan Bronchoalveolar lavage	1.420.500
	27 Bronkoskopi TBLI, TBNA, biopsy EBUS	1.751.000
	28 Bronkoskopi Lung Volume Reduction	2.315.000
	29 Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	2.315.000
	30 Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	1.751.000
	31 Bronkoskopi + pemasangan stent	2.251.000
	32 Bronkoskopi + Laser atau Cryo, Kauter	2.315.000
	33 Bronkoskopi + toilette	1.420.500
	34 Bronkoskopi + whole lung lavage	1.664.500
	35 Bronkoskopi + prosedur lainnya	1.664.500
	36 Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	556.300
	37 Non Invasive ventilation	556.300
	38 Continuous positive airway pressure (CPAP)	856.300
	39 Continuous negative pressure ventilation (CNP)	556.300
	40 Postural drainage	556.300
	41 Pemeriksaan NO udara ekspirasi	400.000
	42 Pemeriksaan CO udara ekspirasi	100.000
<b>B. PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>		
<b>I PEMERIKSAAN RAWAT JALAN</b>		
	1 Dokter Gawat Darurat / IGD	45.000
<b>II TINDAKAN MEDIS GAWAT DARURAT</b>		
	1 Injeksi IM/IV/SC	30.000
	2 Pasang Infus	30.000
	3 Heacting Kecil 1-6 Jahitan	80.000
	4 Heacting Sedang 7-20 Jahitan	170.000
	5 Heacting Besar > 20 Jahitan	320.000
	6 Heacting Rekonstruksi	180.000
	7 Heacting Luka Episiotomi	150.000
	8 Heacting Sambung Tendon Kecil < 5 tendon	200.000
	9 Heacting Sambung Tendon Kecil > 5 tendon	300.000
	10 Necrotomi Jaringan	50.000
	11 Debridement Luka Kecil	15.000

12	Debridement Luka Luas	50.000
13	Debridement Gigitan Hinatang	50.000
14	Doppler Per Kali	30.000
15	Ganti verban ringan < 5 Jahitan	30.000
16	Ganti verban Sedang 6 s/d 15 Jahitan	45.000
17	Ganti verban Besar > 15 Jahitan	60.000
18	Angkat Jahitan < 5 Jahitan	40.000
19	Angkat Jahitan > 5 Jahitan	100.000
20	Insisi Abses Ringan	52.000
21	Insisi Abses Besar	90.000
22	Cross Insisi	60.000
23	Eksterpasi Corpus Alieum THT	80.000
24	Eksterpasi Corpus Alieum Mata/Tubuh	70.000
25	Vena Sectie	250.000
26	Tracheostomi	360.000
27	Punctie Peritoneal	360.000
28	Sirkumsisi Tanpa Penyulit	350.000
29	Sirkumsisi Dengan Penyulit	600.000
30	Sirkumsisi dengan couterisasi	600.000
31	Pasang Kateter	60.000
32	Buka Kateter	27.500
33	Pasang NGT	55.000
34	Pemasangan ETT	265.000
35	Pasang Splaks Tangan	90.000
36	Pasang Splaks Kaki	137.500
37	Gips Sirculer Atas	130.000
38	Gips Sirculer Bawah	130.000
39	Pemasangan Elastic Verband	30.000
40	Pemasangan Ransel Verband	50.000
41	Resusitasi Jantung Paru	160.000
42	Nebulizer Per Kali	65.000
43	Bilas Lambung/Usus	165.000
44	WT Luka Bakar < 10%	20.000
45	WT Luka Bakar 10 -20%	30.000
46	WT Luka Bakar > 20%	60.000
47	Suction Per hari	10.000
48	Rectal/Vaginal Toucher perhari	31.000
49	Inspeculo	45.000
50	Pemasangan Ventilator	200.000
51	Pemakaian Monitor Vital Sign Per 3 jam	20.000
52	Supra Pubic Punctie (SPP)	77.000
53	Tampon Epistaksis (Vaselin)	88.000
54	Tampon Epistaksis (Adrenalin)	88.000
55	Amputasi 1 jari Ekstremitas	250.000
56	Angkat Peluru / gram	160.000
57	Angkat CA Pada Telinga / Hidung	85.000
58	Angkat CA Gram Pada Mata	85.000
59	Angkat CA Tulang	100.000
60	Explorasi Tusukan Paku	55.000
61	DC Shock	100.000
62	Rangsang Muntah	100.000
63	Nagel Bor	50.000
64	Pemasangan Mitela	30.000
65	Cervikal Coller	110.000
66	Tes ATS/ABU/SAR	30.000
67	TT 0,5	45.000
68	Tes Antibiotik/Skin Tes	30.000
69	Wound Toilet Kecil	30.000
70	Wound Toilet Sedang	44.000
71	Wound Toilet Besar	71.500
72	Pasang Gudel / Miyö	25.000
73	Pasang Spalk Infus	15.000
74	Buka Drain	25.000
75	Irigasi mata	82.500
76	Pemasangan Schorstein	25.000
77	Punctie Thorax	99.000
78	Reposisi prolaps Hemoroid	71.500
79	Tampon Belcoque	99.000
80	Tampon Anterior	50.000
81	Angkat Aterum	200.000
82	Angkat Lipoma	200.000
83	Angkat Ganglion	200.000
84	Angkat Klavus	200.000
85	Eks. Korpus alienum	165.000
86	Eks. Papiloma	165.000
87	Reposisi Palpasi Hernia	55.000
88	Reposisi Palpasi Haemoroid	55.000
89	Recre Touch Untuk Prostat	82.500
90	Biopsi jaringan kecil	71.500
91	Biopsi jaringan sedang	93.000
92	Biopsi jaringan besar	110.000
93	Irigasi MAE	66.000
94	Ekstraksi Cerumen	71.500
95	Irigasi Sinus	385.000
96	Spoel Urine	60.000
97	Pemakaian Oksigen Per Jam	20.000
98	Pemasangan CVP	250.000
99	ODC (One Day Care) perjam	80.000

100	Persalinan Normal IGD dengan Dokter	1.000.000	
101	Perawatan Bayi Baru Lahir IGD	20.000	
102	Manual Placenta	150.000	
103	Transfusi Darah	25.000	
<b>C. PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
<b>I</b>	<b>TARIF RAWAT INAP UMUM (SEWA KAMAR, JASA DAN VISITE DOKTER)</b>		
<b>I.1</b>	<b>RAWAT INAP V.VIP</b>		
1	Sewa Kamar	700.000	
2	Jasa Paramedis	120.000	
3	Jasa Non Medis	55.000	
4	Visite dr. Umum	60.000	
5	Visite dr. Spesialis	100.000	
<b>I.2</b>	<b>RAWAT INAP VIP A</b>		
1	Sewa Kamar	500.000	
2	Jasa Paramedis	100.000	
3	Jasa Non Medis	45.000	
4	Visite dr. Umum	55.000	
5	Visite dr. Spesialis	85.000	
<b>I.3</b>	<b>RAWAT INAP VIP B</b>		
1	Sewa Kamar	450.000	
2	Jasa Paramedis	90.000	
3	Jasa Non Medis	40.000	
4	Visite dr. Umum	50.000	
5	Visite dr. Spesialis	80.000	
<b>I.4</b>	<b>RAWAT INAP KELAS I</b>		
1	Sewa Kamar	350.000	
2	Jasa Paramedis	80.000	
3	Jasa Non Medis	35.000	
4	Visite dr. Umum	45.000	
5	Visite dr. Spesialis	70.000	
<b>I.5</b>	<b>RAWAT INAP KELAS II</b>		
1	Sewa Kamar	250.000	
2	Jasa Paramedis	60.000	
3	Jasa Non Medis	25.000	
4	Visite dr. Umum	40.000	
5	Visite dr. Spesialis	60.000	
<b>I.6</b>	<b>RAWAT INAP KELAS III</b>		
1	Sewa Kamar	100.000	
2	Jasa Paramedis	40.000	
3	Jasa Non Medis	15.000	
4	Visite dr. Umum	30.000	
5	Visite dr. Spesialis	45.000	
<b>I.7</b>	<b>RAWAT INAP ICU</b>		
1	Sewa kamar	500.000	
2	Visite dr. Umum	60.000	
3	Visite dr. Spesialis	100.000	
4	Jasa Perawat	120.000	
5	Jasa Non Medis	40.000	
<b>I.8</b>	<b>SEWA ALAT/HARI DI RUANG RAWAT ICU</b>		
<b>No</b>	<b>Alat</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Tarif</b>
1	Monitor perhari		150.000
2	Ventilator Per Jam	O2 Dihitung Tersendiri	60.000
3	Infus Pump Per Unit		120.000
4	Syringe Pump Per Unit		120.000
5	Foto therapy		50.000
6	Incubator	Jika memakai incubator, sewa kamar tidak dihitung	500.000
7	CPAP	O2 Dihitung Tersendiri	75.000
8	Kasur Dikubitus		30.000
9	Blanket Warmer		30.000
10	Blood Warmer		30.000
11	BHP Rutin		15.000
<b>I.9</b>	<b>TINDAKAN UMUM RAWAT INAP</b>		
<b>No</b>	<b>TINDAKAN</b>	<b>TARIF</b>	
1	Ganti verban (GV)	33.000	
2	Angkat jahitan	32.000	
3	Inisiasi Abses	165.000	
4	Scorstain	33.000	
5	Suction perhari	33.000	
6	Pasang NGT	55.000	
7	Injeksi Formalin	275.000	
8	Tampon Epistaksis (Vaselin)	88.000	
9	Tampon Epistaksis (Adrenalin)	88.000	
10	Injeksi IM, SC, IV maksimal 3 kali perhari	27.500	
11	Huknah	55.000	
12	DC Shock 1 Kali	66.000	
13	DC Shock 2 Kali	132.000	
14	DC Shock 3 Kali	198.000	
15	Bilas Lambung Dengan NGT	154.000	

16	Bangsang Muntah		88.000
17	Reposisi Lengan / Tungkai Tanpa Luka		66.000
18	Nagel Bar		44.000
19	Supra Pubic Puneri (SPP)		77.000
20	Pemasangan Mitela		27.500
21	Cervikal Coller		85.000
22	Tes ATS/ABU/SAR		27.500
23	Tes Antibiotik/Skin Tes		22.000
24	Pasang Spalk Tangan		82.500
25	Pasang Spalk Lengan		82.500
26	Pasang Spalk Tungkai		137.500
27	Wound Toilet Kecil		27.500
28	Wound Toilet Sedang		44.000
29	Wound Toilet Besar		71.800
30	Kateter		27.500
31	Kateterisasi		50.000
32	Tampon Belaq		93.500
33	Nebulizer Tanpa Bahan		35.000
34	Necrotomi jaringan		55.000
35	Eks. Papiloma		165.000
36	Spul urine perhari		60.500
37	Reposisi Palpasi Hernia		55.000
38	Reposisi Palpasi Haemoroid		55.000
39	Roce Touch Untuk Prostat		82.500
40	GV Post Operasi > 5 cm		30.000
41	GV Post Operasi $\leq$ 5 cm		15.000
42	Kompresi Bimanual		40.000
43	Pasang Gibs		110.000
44	pasang Infus		27.500
45	Irigasi MAE (Meatus Acusticus-External)		66.000
46	Ekstraksi Cerumen		71.500
47	Irigasi Sinus		385.000
48	Perawatan Bayi		40.000
49	Breast Care		25.000
50	Elastis Verban		38.000
51	Pemberian makanan melalui sonde per kalli pemberian		5.000
52	Pemberian Obat Per Rectal/Suppositaria		5.000
53	fiksasi infus		25.000
54	monitoring Vital Sign/DJJ per 15 menit		20.000
55	Buka Tampon (Hidung, Telinga, Rectal)		31.600
56	Buka Drain		33.000
57	Buka Kateter/NGT/Infus/WSD		27.500
58	Necrotomi dan Perawatan Gangren < 10 cm		126.000
59	BSS tiap kali pemeriksaan di ruangan rawat inap		12.000
60	Necrotomi dan Perawatan Gangren > 10 cm		185.000
61	Pemakaian Monitor Rawat Inap perhari		150.000
62	EKG		50.000
63	Pengambilan Sample Laboratorium		23.000
64	Perawatan personal hygiene perhari		41.000
65	Perawatan WSD perhari		120.000
66	Cukur Daerah Operasi		15.000
67	Heating Perineum Derajat I/II		60.000
68	Heating Perineum Derajat III		175.000
69	Heating Perineum Derajat IV		300.000
70	Heating Portio		350.000
71	Dilatasi Serviks (Laminaria/Ganul)		75.000
72	Mobilisasi perhari		20.000
73	Vagina Toucher perhari		80.000
74	Perawatan Bayi Non Inkubator		40.000
75	Bledder Training		35.000
76	Perawatan Bayi Baru Lahir		40.000
77	Resusitasi Bayi		160.000
78	Perawatan Drain		8.000
79	Pemberian ASI/PASI dilakukan oleh paramedis perhari		55.000
80	Pemeriksaan CTG		60.000
81	Pemakaian kasur pemanas (warmer blanket)/Hari		30.000
82	Perawatan Tali Pusat		75.000
83	Kondom Kateter		300.000
84	Kuldosintesis		120.000
85	Pulse Oxymetri perhari		17.000
86	Vulva Hygiene		80.000
87	Manajemen Laktasi perhari		30.000
88	Jahit Jelujur Per Centimeter		10.000
89	Perawatan HCU		150.000
90	Vagina Toilet		50.000
91	Sebat Mamae		10.000
92	Amniotomi		75.000
93	Episiotomi		75.000
94	Spoeling		15.000
95	Pijat bayi		50.000
96	Fototerapi Bayi		50.000
97	Perawatan Tracheostomi perhari		33.000
<b>II TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP KEBIDANAN</b>			
ii.1	Persalinan Normal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3 Kelas 2 Kelas 1 VVIP	1.350.000 1.750.000 2.200.000 2.700.000
ii.2	Persalinan Abnormal oleh Dokter Spesialis	Kelas 3	2.500.000

		Kelas 2	3.000.000
		Kelas 1	3.200.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.800.000
II.3	Persalinan Spontan Kepala Oleh Bidan	Kelas 3	1.000.000
		Kelas 2	1.350.000
		Kelas 1	1.750.000
		VIP	2.500.000
		VVIP	2.750.000
II.4	Persalinan Gamelli Spontan Kepala Oleh Bidan	Kelas 3	1.250.000
		Kelas 2	1.650.000
		Kelas 1	2.150.000
		VIP	3.200.000
		VVIP	3.500.000
II.5	Persalinan Spontan Kepala dengan PEB	Kelas 3	1.300.000
		Kelas 2	1.700.000
		Kelas 1	2.200.000
		VIP	3.250.000
		VVIP	3.600.000
II.6	Persalinan Spontan Kepala dengan KPSW	Kelas 3	1.100.000
		Kelas 2	1.400.000
		Kelas 1	1.800.000
		VIP	2.700.000
		VVIP	3.000.000
II.7	Persalinan dengan Vacuum Ekstraksi	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.600.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.8	Persalinan Bokong	Kelas 3	1.150.000
		Kelas 2	1.500.000
		Kelas 1	1.900.000
		VIP	2.800.000
		VVIP	3.100.000
II.9	Abortus incomptens dengan Avin	Kelas 3	1.300.000
		Kelas 2	1.700.000
		Kelas 1	2.200.000
		VIP	3.250.000
		VVIP	3.600.000
II.10	Abortus incomptens dengan Kuretase	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.600.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.11	Mola hidatidosa dengan Kuretase	Kelas 3	1.500.000
		Kelas 2	2.000.000
		Kelas 1	2.600.000
		VIP	3.500.000
		VVIP	3.700.000
II.12	Manuai Placenta	Kelas 3	850.000
		Kelas 2	1.100.000
		Kelas 1	1.400.000
		VIP	2.500.000
		VVIP	2.700.000
<b>III TINDAKAN MEDIS RAWAT INAP ICU</b>			
	1	Suction perhari	35.000
	2	Pemasangan CVP	750.000
	3	Ventilator perhari	165.000
	4	Resusitasi	150.000
	5	Defibrilator/DC SHOCK	150.000
	6	Intubasi tracheal	210.000
	7	EKG Monitor perhari	150.000
	8	Infas pump	82.500
	9	Syringe pump	82.500
	10	Nebulizer	82.500
	11	Ekstubasi	105.000
	12	Echo Kardiografi	400.000
	13	Huknah	88.000
	14	Bilas Lambung Dengan NGT	88.000
	15	Cervical Coller	35.000
	16	Pasang Spalk Tangan	27.500
	17	Pasang Spalk Lengan	55.000
	18	Pasang Spalk Tungkai	66.000
	19	Pasang Gudel / Mayo	20.000
	20	Necrotomi jaringan	120.000
	21	Pasang Gibs	110.000
	22	Pasangan NGT	110.000
	23	Pelepasan NGT	55.000
	24	Pemasangan Kateter	110.000
	25	Pelepasan Kateter	55.000
	26	Tricheostomy	250.000
<b>D. PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF</b>			
<b>No</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>		<b>Tarif</b>
1	Tindakan medis operatif kecil Tarif per Tindakan Kelas III		800.000

	Kelas II	1.000.000
	Kelas I	1.200.000
	VIP	1.400.000
	VVIP	1.600.000
2	Tindakan medis operatif sedang	
	Tarif per Tindakan	
	Kelas III	3.500.000
	Kelas II	3.750.000
	Kelas I	4.250.000
	VIP	4.750.000
	VVIP	5.500.000
3	Tindakan medis operatif besar	
	Tarif per Tindakan	
	Kelas III	5.500.000
	Kelas II	6.000.000
	Kelas I	6.500.000
	VIP	7.000.000
	VVIP	7.500.000
4	Tindakan Medis Operatif Canggih	
	Kelas III	11.000.000
	Kelas II	12.000.000
	Kelas I	13.000.000
	VIP	14.000.000
	VVIP	15.000.000

**E. TARIF PENUNJANG MEDIK**

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>	
	a. Darah	
	1 Hematologi CBC (8 parameter)	76.000
	2 Hematologi CBC + Diff (14 parameter)	89.000
	3 Hematologi CBC + Diff + Reti	129.000
	4 Morfologi Darah Tepi	140.000
	5 Feritin	204.000
	6 Laju Endap Darah	30.000
	7 Hemaglobin	29.000
	8 Waktu Pendarahan	24.000
	9 Waktu Pembekuan	
	10 Golongan Darah ABO	29.000
	11 Golongan Darah Rhesus	57.000
	12 Waktu Protrombin	150.000
	13 APIT	120.000
	b. Urine (Paket)	
	1 Urine Rutin	39.000
	2 Reduksi Urine	29.000
	3 Protein Urine	29.000
	4 Bilirubin Urine	29.000
	5 Protein Esbach	49.000
	6 Tes Kehamilan	44.000
	7 Feses Rutin	34.000
	c. Faeces Rutin (Paket)	
	1 Konsistensi (paket):	28.000
	2 Darah	28.000
	3 Lendir	28.000
	4 Sel Darah Merah	28.000
	5 Sel Darah Putih	28.000
	6 Amoeba	28.000
	7 Cyste	28.000
	8 Telur Cacing	28.000
	d. Kimia Darah	
	1 Billirubin Total	50.000
	2 Billirubin Direct/ Indirect	50.000
	3 S C O T	44.000
	4 S O P T	44.000
	5 Protein total	59.000
	6 Asam Urat	49.000
	7 Albumin/ Globulin	59.000
	8 Ureum	39.000
	9 CRAETININ	39.000
	10 CHOLESTEROL	42.000
	11 HDL Kolesterol	53.000
	12 LDL Kolesterol	53.000
	13 TRIOLYSEIDE	43.000
	14 Gula darah puasa	29.000
	15 Gula darah 2 jam PP	29.000
	16 Gula darah sewaktu	29.000
	17 CKMB	160.000
	18 HbA1c	160.000
	e. Mikrobiologi	
	1 Preparat Gram	49.000

2	Preparat BTA	49.000
3	Preparat Jamur	49.000
4	Preparat Diiferti	49.000
5	Preparat Malaria	49.000
6	Apus Tenggorok	49.000
7	Apus Mata	49.000
8	Apus Vagina	49.000
9	Apus Uretra	49.000
<b>c. Elektrolit</b>		
1	Elektrolit (K, Na, Cl)	200.000
2	Kalsium	70.000
3	Magnesium	70.000
4	Analisa Gas Darah	400.000
<b>g. Imunologi Serologi</b>		
1	HBsAg	124.000
2	Widal	79.000
3	Anti HBsAg	149.000
4	Anti HCV	164.000
5	Anti HAV	254.000
6	Anti HIV	204.000
7	Anti HIV 3 Metode	354.000
8	Dengue IgG	304.000
9	Dengue IgM	304.000
10	CRF	129.000
11	ASTO	90.000
12	RF	92.000
13	AFP	240.000
14	CEA	220.000
15	NSI	250.000
<b>h. NAPZA:</b>		
1	Morphin	40.000
2	Metamphetamin	40.000
3	Amphetamin	40.000
4	Ganja/THC	40.000
5	Benzodiazepine	40.000
6	Cocain	40.000
7	Ketamine	40.000
8	Barbiturat	40.000
<b>l. TORCH</b>		
1	Anti Toksoplasma IgG	220.000
2	Anti Toksoplasma IgM	220.000
3	Anti Rubela IgG	220.000
4	Anti Rubela IgM	250.000
5	Anti CMV IgG	210.000
6	Anti CMV IgM	310.000
7	Anti HSV 1 IgG	240.000
8	Anti HSV 1 IgM	240.000
9	Anti HSV 2 IgG	220.000
10	Anti HSV 2 IgM	220.000
<b>j. TIROID</b>		
1	T3 (Total)	202.000
2	T4 (Total)	202.000
3	FT4	185.000
5	TSHS	202.000
<b>k. Lain-Lain</b>		
1	Analisa Sperma	65.000
2	Analisa Cairan Sendi	65.000
3	Tes Antigen	85.000
<b>II INSTALASI HEMODIALISA</b>		
a.	Hemodialisa (1 kali tindakan)	980.000
<b>III PEMERIKSAAN DIAGNOSIS ELEKTROMEDIS</b>		
<b>a. Ultra Sono Grafi (USG)</b>		
1	USG 2 Dimensi	80.000
2	USG 3 Dimensi	150.000
3	USG 4 Dimensi	200.000
b.	Elektro Kardio Grafi (EKG)	50.000
<b>IV PEMERIKSAAN RADIOLOGI</b>		
<b>a. Sederhana</b>		
1	Thorax	90.000
2	Thorax Anak	78.000
3	Panoramic	150.000
4	Abdomen Anak	78.000
5	Abdomen Dewasa	103.500
6	Scheidel	103.500
7	Water's	103.500
8	Basis Cranii	103.500
9	Orbita	103.500
10	Mandibula AP/Lat	103.500

11	TMJ	103.500
12	Mastoid	103.500
13	Nasal Bone	103.500
14	Vert. Cervical	103.500
15	Vert. Thoracic	103.500
16	Vert. Lumbal	103.500
17	Vert. Thoracal Lumbal	103.500
18	Vert. Lumbo-Sacral	103.500
19	Os. Sacrum	103.500
20	Os. Coccygis	103.500
21	Hip Joint	103.500
22	Pelvis anak	85.500
23	Coxae/Pelvis	103.500
24	Scapula	85.500
25	Clavicula	85.500
26	Shoulder Joint	85.500
27	Humerus	85.500
28	Elbow Joint	85.500
29	Antebrachii	85.500
30	Wrist Joint	85.500
31	Manus	85.500
32	Femur	85.500
33	Genu	85.500
34	Crusis	85.500
35	Ankle	85.500
36	Pedis	85.500
37	Soft Tissue	85.500
38	Gigi/Dental	85.500
39	CT SCAN	
	Tanpa Kontras:	
	* Scan Kepala	600.000
	* Scan Sinus	761.000
	* Scan Orbita	761.000
	* Scan Nasopharynx	761.000
	* Scan Mastoid	761.000
	* Scan Tulang	761.000
	* Scan Cervical	761.000
	* Scan Thorax	994.000
	* Scan Vert Seluruh	1.184.000
	* Scan Abdomen Seluruh	1.250.000
	Dengan Kontras	
	* Scan Kepala	900.000
	* Scan Tulang	1.128.000
	* Scan Thorax	1.505.000
	* Scan Vert Seluruh	1.375.000
	* Scan Abdomen Seluruh	2.060.000
	* Scan Cervical	1.128.000
	b. Pemeriksaan Sedang	
	1 Cor analisa	143.750
	2 Cor analisa anak	143.750
	3 Done Survey	368.000
	c. Pemeriksaan Canggih	
	1 BNO-IVP	345.000
	2 BNO-IVP Anak	287.500
	3 Colon Inloop	316.250
	4 Colon Inloop Anak	258.750
	5 Appendicogram	166.750
	6 Oesophagogram	184.000
	7 Msag Duodenum	230.000
	8 OMD	258.750
	9 Cystogram	230.000
	10 HSC	316.250
<b>V</b>	<b>LAYANAN GIZI</b>	
	a. MAKAN PASIEN UNTUK RAWAT INAP	
	1 VVIP	86.500
	2 VIP	62.000
	3 Kelas I	59.000
	4 Kelas II	49.000
	5 Kelas III	35.000
	b. LAYANAN KONSUL GIZI	
	1 VVIP	45.000
	2 VIP dan Kelas I	30.000
	3 Kelas II	20.000
	4 Kelas III	18.000
	5 Klinik Gizi (Rawat Jalan)	25.000
<b>VI</b>	<b>LAYANAN REHABILITASI MEDIK</b>	
	1 Nebulizer/inhalasi	70.000
	2 Short wave diathermi	55.000
	3 Short Wave Therapy	125.000
	4 Exercise khusus	35.000
	5 Exercise biasa	25.000
	6 Traksi lumbal/cervikal	55.000
	7 Infra Red	27.500
	8 Ultra sound diathermi	70.000

9	Parafiasi		55.000
10	TENS		55.000
11	Terapi Wicara		38.500
12	Terapi okupasi		71.500
13	Paket dua alat		104.500
14	Paket tiga alat		132.000
15	Paket lebih dari tiga alat		165.000
<b>F. LAYANAN KHUSUS DAN MEDICOLEGAL</b>			
<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>	
<b>I. TARIF PELAYANAN KONSULTASI PSIKOLOGI</b>			
a.	Konsultasi Psikologi		
	- Konseling Umum		50.000
	- Konsultasi Klinis		100.000
b.	Penunjang Diagnosa		
	- Kecerdasan		60.000
	- Kepribadian		85.000
c.	Tumbuh Kembang Anak		
	- Kecerdasan		60.000
	- Kepribadian		58.000
	- Konseling		50.000
d.	Persyaratan Masuk SLB		60.000
	- Kecerdasan		
e.	Bimbingan Study		
	- Kecerdasan		60.000
	- Kepribadian		58.000
	- Minat Bakat		58.000
f.	Recruitment/Promosi Placement Pegawai		
	- Kecerdasan		50.000
	- Kepribadian		58.000
	- Minat Bakat		58.000
	- Kemampuan Kerja		58.000
	- Wawancara		50.000
g.	Usulan Pensiun Dini/Karyawan Bermasalah		
	- Kecerdasan		60.000
	- Kepribadian		58.000
	- Kemampuan Kerja		58.000
h.	Bimbingan Karir		
	- Kecerdasan		80.000
	- Kepribadian		58.000
	- Minat Bakat		58.000
	- Kemampuan Kerja		58.000
	- Konseling		50.000
i.	Pemeriksaan Konseling Jiwa (Calon Pejabat Negara)		
	- Kecerdasan		120.000
	- Kepribadian		120.000
	- Minat Bakat		120.000
	- Kemampuan Kerja		120.000
	- Wawancara		95.000
j.	Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Calon Anggota Legislatif)		
	- Psikotes		325.000
<b>II. PEMERIKSAAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)</b>			
a.	Surat Keterangan Sehat dan Tes Buta Warna		
	1 Pelajar/Mahasiswa (diluar biaya laboratorium dan rontgen)		35.000
	2 KIR umum		45.000
b.	Medical Check Up Sederhana (diluar biaya Laboratorium dan Rontgen)		60.000
c.	Visum et Repertum		
	1 Visum Mati		100.000
	2 Visum Hidup		75.000
d.	Pemeriksaan MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)		350.000
<b>III. LAYANAN PEMULASAN JENAZAH</b>			
	1 Exhumasi (Gali Kubur) dalam kota		1.500.000
	2 Exhumasi (Gali Kubur) luar kota		3.000.000
	3 Pemeriksaan luar jenazah		120.000
	4 Pemeriksaan dalam jenazah (otopsi)		550.000
	5 Perawatan/pemulasaran jenazah		850.000
	6 Penyiapan sampel untuk toksikologi		220.000
	7 Penyegelan		50.000
	8 Penyimpanan/penitipan jenazah dari dalam RS per hari		120.000
	9 Penyimpanan/penitipan jenazah dari luar RS per hari		150.000
	10 Pengawetan jenazah		300.000
	11 Rekonstruksi Jenazah Berat		600.000
	12 Rekonstruksi Jenazah Sedang		250.000
	13 Rekonstruksi Jenazah Ringan		500.000
	14 Surat Keterangan Asuransi		150.000
	15 Jasa bilal, pendeta, romo, suhu untuk jenazah normal		100.000
	16 Jasa bilal, pendeta, romo, suhu untuk jenazah yang busuk belatungan/ infeksi/ HIV/Hepatitis		80.000
<b>G. TARIF LAYANAN PENUNJANG NON MEDIK</b>			
<b>No.</b>	<b>Jenis Pelayanan</b>	<b>Tarif</b>	
<b>I. PEMAKAIAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH</b>			
a.	PELAYANAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH		
	1 Dalam Kota		10000 /KM
	2 Luar Kota berdasarkan jarak antar		10000 /KM
	Jasa sopir ambulance sebesar 30% dari total pemakaian ambulance dan 70% jasa rumah sakit setelah dikurangi biaya operasional ambulance		
b.	PELAYANAN DOKTER PERAWAT PENDAMPING ATAU SOPIR PASIEN RUJUKAN LUAR		30.000

KOTA			
1	Dokter		
	- Dalam Kota		200.000
	- Luar Kota (0-350 KM)		750.000
	- Luar Kota (350 KM)		2.000.000
2	Perawat Pendamping		
	- Dalam Kota		150.000
	- Luar Kota (0-350 KM)		500.000
	- Luar Kota (350 KM)		1.500.000
	*Untuk Daerah >350 KM Rumah Sakit mendapat 20% dari Jasa Pendamping		
c. PELAYANAN PEMIJAMAN AMBULANCE RUJUKAN LUAR KOTA			
1	Peminjaman Ambulance (dalam kota ) per jam		25.000
2	Peminjaman Ambulance dengari sopir (luar kota) 10000/KM		10.000
<b>II. LAYANAN CSSD</b>			
a. CSSD			
1	Ambu	Set	40.000
2	Angkat Jahit	Set	12.000
3	Apendik	Set	25.000
4	Arteri Klem	Bks	6.000
5	Bak Sput	Bks	8.000
6	Bedah Syaraf	Set	25.000
7	Biopsi	Set	12.000
8	Bor Tangan	Set	13.000
9	Botol Lab	Set	7.000
10	Botol O2	Set	40.000
11	Botol Obat	Set	7.000
12	Botol Suction	Set	40.000
13	Bugie	Bks	5.000
14	Carneo Facial	Set	25.000
15	Com Bengkok	Bks	10.000
16	Com Kecil	Bks	4.000
17	Com Respirator	Set	40.000
18	Cop Vacuum Karet	Set	3.000
19	Deper Nacang	Buah	1.600
20	Drain	Bks	22.000
21	Eseter	Bks	22.000
22	Exerpatie	Set	12.000
23	Extetion	Bks	22.000
24	Extra	Set	12.000
25	Forcef Tang	Set	12.000
26	Ganti Luka	Set	12.000
27	Garisan	Bks	5.000
28	Gass Perut	Buah	18.500
29	Gudel	Bks	21.000
30	Gunting	Bks	5.500
31	Heacting	Set	12.000
32	Heacting Up	Set	12.000
33	Hernia	Set	25.000
34	Humedifier	Set	40.000
35	Hydrocubator	Bks	11.000
36	Inspeculo	Set	10.000
37	Jarum Functie	Set	22.000
38	Jelly	Bks	22.000
39	Kabel Corter	Buah	40.000
40	Kantong Plastik	Bks	22.000
41	Kanula	Set	28.000
42	Cup Lampu	Set	20.000
43	Kapas Gigi	Buah	1.000
44	Kapas Sublimat/Gulung	Buah	500
45	Kasa Besar	Lembar	3.000
46	Kasa Kecil	Lembar	1.500
47	Kasa Sedang	Lembar	1.600
48	Cut Suction	Bks	21.000
49	Kateter Lagam	Bks	5.000
50	Kateter Merah	Bks	29.000
51	Koher	Buah	6.000
52	Kom Tutup	Bks	8.000
53	Kondom	Bks	22.000
54	Connector	Bks	22.000
55	Laparatomi Anak	Set	24.000
56	Laparatomi Bayi	Set	24.000
57	Laparatomi Dewasa	Set	24.000
58	Lidi Kapas	Buah	1.000
59	Maslang	Bks	29.000
60	Mastoid	Set	13.000
61	Mata bor	Set	13.000
62	Myotomi	Set	24.000
63	Nebulyzer	Set	40.000
64	NGT	Bks	40.000
65	Ortopedi	Set	25.000
66	Pap Smear	Bks	22.000
67	Feeding Tube	Bks	22.000
68	Partus	Set	12.000
69	Pinset	Buah	6.000
70	Pinset + Tempat	Set	8.000
71	Pisau	Buah	6.000
72	Pompa Asi	Set	39.000

73	Fregment	Buah	28.000
74	PTP Set	Set	12.000
75	Respirator	Set	40.000
76	Role Gas	Set	17.500
77	Sectio	Set	24.000
78	Selang ETI	Bks	22.000
79	Selang Suction	Set	39.000
80	Selang Sceris	Set	39.000
81	Set Besar	Set	24.000
82	Set BMP	Set	11.000
83	Kuretase	Set	11.000
84	Set Dawo	Set	13.000
85	Set Dower	Set	12.000
86	Set ET	Set	24.000
87	Set HPP	Set	12.000
88	Set H8G	Set	24.000
89	Set Infus	Set	7.500
90	Set Kecil	Set	7.500
91	Set Korentang	Set	8.000
92	Set LD	Set	13.000
93	Set LP	Set	12.000
94	Set Malkan	Set	23.000
95	Set Mandi	Set	12.000
96	Set Mata	Set	12.000
97	Set OPU	Set	24.000
98	Set Orthopedi	Set	24.000
99	Set Plastik	Set	13.000
100	Set Pomoroy	Set	24.000
101	Set Sedang	Set	13.000
102	Set Syaraf	Set	24.000
103	Set Terbel Tapel	Set	13.000
104	Sircumsisi	Set	12.000
105	Slang O2	Set	29.000
106	Slang Silicon	Set	22.000
107	Slang WSD	Set	39.000
108	Slim Seger	Set	29.000
109	Sonde	Set	22.000
110	Speculum	Bks	5.500
111	Sput Oleserin	Buah	5.500
112	Sput Plasma	Buah	5.500
113	Tampon Kool	Buah	10.500
114	Tampon Vagina	Buah	6.500
115	Tempat Korentang	Bks	7.500
116	Tepis	Bks	22.000
117	Tip Kuning	Set	39.000
118	Tissu	Buah	7.000
119	Tong Sputel	Bks	5.500
120	Tonsil	Set	12.000
121	Tracheotomi	Set	13.000
122	Transducer	Set	30.000
123	Tri way	Bks	22.000
124	TRM Besar	Buah	16.000
125	TRM Kecil	Buah	10.000
126	TRM Sedang	Buah	13.000
127	Umbilical	Set	12.000
128	Uterus Sonde	Set	5.500
129	Vagina Toilet	Set	12.000
130	Vaseline	Set	8.000
131	Vena Sectie	Set	12.000

### III. TARIF PENGGUNAAN PERALATAN RSUD PETANANG KOTA LUBUKLINGGAU

a. Pemakaian Oksigen		
1	Pemakaian Oksigen Per Jam	20.000
2	Pengisian O2 Tabung Kecil	22.000
3	Pengisian O2 Tabung Sedang	86.000
4	Pengisian O2 Tabung Besar	169.000

### H. KATEGORI OPERASI

#### I. OPERASI BESAR

- 1 Pengangkatan Neuro Fibroma
- 2 Pengangkatan Tundur Kulit
- 3 Tindakan Bedah Beku
- 4 Tindakan Bedah Flap
- 5 Tindakan Cryosurgery
- 6 Tindakan Dermabrasia
- 7 Tindakan Punksi Lumbal
- 8 Spooling Sinus / 1 Kali
- 9 Alveolectomi
- 10 Gingivectomy
- 11 Injeksi Haemoroid ( termasuk obat)
- 12 Injeksi Varises ( termasuk Obat)
- 13 Apendektomi laparoskopis
- 14 Exochlasi kdelitiasis
- 15 Kolostomi
- 16 Labioplasti Unilateral
- 17 Laparatomy percobaan
- 18 Marsupialisasi Renula
- 19 Punksi cairan otak dengan narkose
- 20 rekonstruksi keaiinan jari/ ekstrem/tas ( Polidaktili, sidaktili, construction hanj) sederhana

- 21 Repair fistel urethra pascauretroplasti
- 22 Repair Komplikasi AV Shunt
- 23 Reshaping untuk Torus // Tumor Tulang
- 24 Sequesterectomy dengan narkose
- 25 Sirkulasi
- 26 Tongilektomi
- 27 Turbinektomi
- 28 Adenolisis
- 29 Amputasi Transmedular
- 30 Apendektomi perforata
- 31 Atrostomi dan adenoidektomi
- 32 Caldwell luc Anthrostomi
- 33 Drainage kista pankreas
- 34 drainage perireter
- 35 Eksisi Hogroma
- 36 Eksisi Kista Tiroglosus
- 37 Eksisi Kista Urachus
- 38 Eksplorasi Kista Ductus Tiroglosus
- 39 Eksplorasi kista Tiroid
- 40 Ethmoidektomi ( Intranasal)
- 41 Extirpate Plunging Ranula
- 42 Fiksasi Interna yang Kompleks
- 43 Hystreectomy Partial
- 44 Kehilangan Ekstropik terganggu (NET)
- 45 Kistektomi
- 46 Koreksi Disartikulasi
- 47 Koreksi Entropion / Entropion
- 48 Koreksi Priaspiptulus
- 49 Koreksi Symblepharon
- 50 labioplasti Bilateral
- 51 Mastektomi Subkutaneus
- 52 Myomectomy
- 53 Operasi Hernia Incarcerata
- 54 Operasi Hernia dengan Komplikasi
- 55 Operasi Hypospadias
- 56 Operasi Manchester Fortegil
- 57 Operasi Mikrotia
- 58 Operasi palatoplasti
- 59 Orchidektomi Subkapsuler
- 60 Pemasangan T Tube
- 61 Penektomi
- 62 Potong Flap
- 63 Rekanalisasi Reptura / Transkanal
- 64 Rekonstruksi Kontraktur
- 65 Repair fistel
- 66 Repair Fraktur Penis
- 67 Repair Luka Pada wajah kompleks
- 68 Salpingoofarektomi unilateral
- 69 Segmentektomi
- 70 Seksio Cesaria
- 71 Septum Reseksi
- 72 Tansilo Adenoidektomi
- 73 Ureterostomi
- 74 Vasografi
- 75 Amputasi Eksisi kista Branchiogenik
- 76 Anterior / Posterior Sklerotomi
- 77 Arthroplasty
- 78 Detorsi Testis dengan Orchidopexi
- 79 Devertikulektomi
- 80 Eksplorasi Duktus Koledokus
- 81 Enukleasi Kista Ginjal
- 82 Ekstraksi Linear
- 83 Fistula Uretervesika
- 84 Frontoethmoidektomi ( Ekstranasal)
- 85 Goniotomi
- 86 Graf Vena membuat A Vistula
- 87 Hemiglosektomi
- 88 Herniatomi Bilateral
- 89 Hystreectomy Total
- 90 Internal Urethrotomi
- 91 Isthobektomi
- 92 Kolesistektomi
- 93 Koreksi atresia ani
- 94 Koreksi CTEV ( congenital talipes equino Varus)
- 95 Koreksi Fraktur Rahang Multiple / kompleks
- 96 Koreksi Strabismus
- 97 Labiopalatoplasti Bilateral
- 98 Laparotomi Eksplorasi
- 99 Laparotomi VC
- 100 Litotripsi
- 101 Maksilektomi Partialis
- 102 Mandibulektomi marginalis
- 103 Mastektomi simpleks
- 104 Masteidektomi Radikal
- 105 Myringoplasty
- 106 Nefropexie
- 107 Nefrostomi Open
- 108 Neurektomi Sraf Vidian
- 109 Open reduksi Fraktur / Dislokasi Lama

- 110 Operasi Cyclodialysis
- 111 Operasi Peyronie
- 112 Operasi Penis Hisch / Boari Flap
- 113 Operasi Tumor Jinak Ovarium
- 114 Operasi Tumor Pembuluh Darah
- 115 Orchiidektomi Surgery
- 116 Pembedahan Kompartemental
- 117 Prostatektomi Retropublik
- 118 Pyelolithotomi
- 119 Pyeloplasty
- 120 Rekonstruksi Kontraktur Kompleks
- 121 Rekonstruksi Blassemeck
- 122 Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh yang Kompleks
- 123 Rekonstruksi Vesika
- 124 Reparasi Fistula Vesiko Vagina
- 125 Resektie Rahang
- 126 Reseksi Urethra
- 127 Rinotomi Lateralis
- 128 Salpingo Oophorektomi Bilateral
- 129 Salbaging Operasi Mikra
- 130 Simpatotomi
- 131 Tindakan Dekompresi Fasial
- 132 Tindakan Pharyngeal Flap
- 133 Tiroidektomi
- 134 Trabekulektomi
- 135 Transeksi Esofagus
- 136 Tumor Ganas / Adneksa luas dengan rekonstruksi
- 137 Uretero Sigmoidostomi
- 138 Uretero Ureterostomi
- 139 Ureterocutaneostomi
- 140 Ureterolithotomi
- 141 Urethrektomi
- 142 Uretroplasti
- 143 Uretroplasti

## II. OPERASI SEDANG

- 1 Angkat K - Wire dengan Helting
- 2 Eksisi Chalazio
- 3 Insisi Abses Glutea / Mammari (Besar)
- 4 Insisi Intra Oral
- 5 Lobuloplasti 2 telinga
- 6 Pemberian Sitostatika
- 7 Pengangkatan Skin tag
- 8 Amputasi Jari ( Tanpa Narkose)
- 9 Eksisi Pterigium
- 10 Ektirpasi Fibroma
- 11 Enuclatie Kista
- 12 Fistulektomi
- 13 Frenektomi
- 14 Odontectomy dengan lokal anastesi
- 15 Operculectomy
- 16 Penutupan Oroantral Fistula
- 17 Punksi / Irigasi Pleura
- 18 Reposisi dengan anastesi lokal
- 19 Sistostomi
- 20 Tindakan deepening Sulcus
- 21 Vena seksu
- 22 Sirkumsisi
- 23 Pemasangan WSD
- 24 Tubektomi
- 25 Vasektomi
- 26 Angkat Pen
- 27 Apendektomi Akut
- 28 Biopsi prostat
- 29 Biopsi Sumf kutananeus / otot
- 30 Biopsi testis
- 31 Dibredement fraktur terbuka
- 32 Dilatasi Urethra
- 33 Eksisi / Konisasi
- 34 Enuclatie Kista
- 35 Ektirpasi polip
- 36 Ektirpasi Tumor
- 37 Fiksasi Externa Sederhana
- 38 Fistulektomi
- 39 Flebektomi
- 40 Hemoroidektomi
- 41 Herniotomi
- 42 Kuretase dengan narkose
- 43 Meatotomi
- 44 Operasi Hernia Tanpa Komplikasi
- 45 Operasi Hydrokel
- 46 Operasi katarak ICCE / ECCE (tak termasuk IOL)
- 47 Pengangkatan Fibro Adenom Mammae
- 48 Pengangkatan Ganglion Poplitea dengan Narkose
- 49 Repair luka robek sederhana pada wajah
- 50 Reposisi fraktur sederhana os nasali
- 51 Sirkumsisi pada Phymosis dengan narkose
- 52 Sistostomi
- 53 Terapi Sclerosing

- 54 Anoplasti sederhana ( Cut Back)
- 55 Debridement pada luka bakar
- 56 eksisi Chodee
- 57 Eksisi abses Parafaringeal
- 58 Eksplorasi Kista Branchial
- 59 Fisurektomi
- 60 Fisurektomi Peri anal
- 61 Koreksi Tarsis Testis
- 62 Ligasi tinggi hidrokel
- 63 Open renal Biopsi
- 64 Operasi pada Spermatocele
- 65 Operasi pada Varicocele / Paloma
- 66 Face head flap - B56:B78
- 67 Potong Flap
- 68 Repair tendon jari
- 69 Reposisi Fraktur ( Compuarte)
- 70 Reposisi Fraktur / Dislokasi dalam narkose
- 71 Reposisi Fraktur rahang sederhana
- 72 Reposisi fraktur rahang simple
- 73 Skingrafting yang tidak luas
- 74 Tindakan Congenial Fornix plastik
- 75 Tindakan Argon Leser / Keron
- 76 Tindakan Blok Resectie
- 77 Tindakan Cryrodia Termit
- 78 Tindakan pada Kolpodeksis
- 79 Tracheostomi
- 80 Ureterostomi
- 81 Vesicolithotomi ( Section alta)
- 82 Anterior / Posterior Sklerotomi
- 83 Eksisi Angiofibroma Nasofaring
- 84 Eksisi Mamma Aberran
- 85 Face Head Flap
- 86 Faringotomi
- 87 Keratoplastie Lamelar
- 88 Parpidektomi
- 89 Reposisi Fraktur Maksila / Zygoma

### III. OPEASI KECIL

- 1 Aspirasi Pneumotoraks
- 2 Eksisi Chalazio
- 3 Eksisi Hordeulium / Granuloma
- 4 Eksisi Kista Ateroma / lipoma / Ganglion > 2cm
- 5 Insisi Epulis
- 6 Jahit luka palpebra
- 7 Pengangkatan Nevus
- 8 Insisi Mucocele
- 9 Kuretase tanpa Narkose
- 10 Sirkumsisi
- 11 Biopsi Testis

### IV. OPERASI CANGGIH

- 1 Laparotomi

## II. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

No	URAIAN	Tarif Retribusi /Harian	Tarif Retribusi /Bulan
A.	Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah Pasar		
1	Pasar Bukit Sulap		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
2	Pasar Bukit Satelit		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
3	Pasar Inpres Blok A		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
4	Pasar Inpres Blok B		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
5	Pasar Simpang Perbuk		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hamparan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
6	Pasar Lubuk Tanjung		

	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hampanan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
7	Pasar Moneng Sepati		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hampanan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
8	Pasar Agrobisnis		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hampanan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
9	Pasar Rahma		
	Kios	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Los	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Hampanan (PKL dan Asongan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000
	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 3.000	Rp. 90.000

B	Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah Perdagangan		
	1 Perkantoran	Rp. -	Rp. 200.000
	2 Sekolah	Rp. -	Rp. 150.000
	3 Lembaga Permasayarakatan (LAPAS)	Rp. -	Rp. 700.000
	4 Pertokoan	Rp. -	Rp. 200.000
	5 Rumah Makan	Rp. -	Rp. 250.000
	6 Usaha Perdagangan Komersil (Mall dan Plaza)	Rp. -	Rp. 800.000
	7 Mini Market, Super Market dan Perdagangan sejenisnya	Rp. -	Rp. 200.000
	8 Warung Rumah Makan (Pelataran Pinggir Jalan)	Rp. 5.000	Rp. 50.000
	9 Usaha Perdagangan Lainnya (Pelataran Pinggir Jalan)	Rp. 5.000	Rp. 50.000

C	Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah Industri		
	1 Gudang (Kecil)	Rp. -	Rp. 300.000
	2 Gudang (Menengah)	Rp. -	Rp. 800.000
	3 Gudang (Besar)	Rp. -	Rp. 1.100.000
	4 Rumah Sakit	Rp. -	Rp. 1.100.000
	5 Rumah Sakit Bersalin	Rp. -	Rp. 1.000.000
	6 Klinik Bersalin	Rp. -	Rp. 500.000
	7 Tempat Praktek Dokter	Rp. -	Rp. 200.000
	8 Apotik	Rp. -	Rp. 150.000
	9 Penginapan	Rp. -	Rp. 250.000
	10 Losmen	Rp. -	Rp. 250.000
	11 Mess	Rp. -	Rp. 250.000
	12 Asrama	Rp. -	Rp. 250.000
	13 Hotel Bintang 1	Rp. -	Rp. 300.000
	14 Hotel Bintang 2	Rp. -	Rp. 700.000
	15 Hotel Bintang 3	Rp. -	Rp. 900.000
	16 Hotel Bintang 4	Rp. -	Rp. 1.000.000
	17 Pabrik (Kecil)	Rp. -	Rp. 400.000
	18 Pabrik (Menengah)	Rp. -	Rp. 800.000
	19 Pabrik (Besar)	Rp. -	Rp. 1.200.000
	20 Bengkel Motor	Rp. -	Rp. 150.000
	21 Bengkel Mobil	Rp. -	Rp. 200.000
	22 Bengkel Las	Rp. -	Rp. 200.000

D	Retribusi Pelayanan Kebersihan Sampah pada kegiatan - kegiatan tempat fasilitas umum dan Pemerintah, event, pesta rakyat dan kegiatan sejenis lainnya.		
---	--	--	--

No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI
1	Tenda (per 1 unit)	Rp. 15.000
2	Hampanan (PKL dan Asongan)	Rp. 10.000
3	Pelataran (Perusahaan)	Rp. 25.000

E	Penyediaan penyediaan dan/atau penyedotan kakus:		
No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER RIT	Keterangan
1	Penyedotan Kakus layanan langsung rumah tangga dan sosial	Rp. 500.000,-/rit	Diluar biaya mobilisasi/ Demobilisasi dan operator
2	Penyedotan Kakus layanan langsung swasta/industri/perusahaan/ instansi	Rp. 350.000,-/rit	Diluar biaya mobilisasi/ Demobilisasi dan operator

F	Pengolahan Limbah rumah tangga, perkantoran, dan industri.		
No	URAIAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI	
1	Pengolahan Limbah Cair Domestik di JPLT	Rp. 30.000,-/ (m3)	Diluar biaya mobilisasi/ Demobilisasi dan operator

### III PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN

No	OBJEK PELAYANAN	Tarif Retribusi /Harian	Tarif Retribusi /Bulan
1	2	3	4

a	Kendaraan Bermotor roda 2	Per 1 kali masuk	2.000,-
b	Kendaraan Bermotor roda 3	Per 1 kali masuk	2.000,-
c	Kendaraan Bermotor roda 4	Per 1 kali masuk	3.000,-
d	Kendaraan Bermotor Jenis mobil barang/bis dan truk Ukuran besar roda 6	Per 1 kali masuk	4.000,-
e	Kendaraan Bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki roda 6	Per 1 kali masuk	8.000,-

**IV PELAYANAN PASAR**

No	Urutan	Ukuran Luas Bangunan	Retribusi/m2/Bulan	Retribusi/m2/Bulan
1	2	3	4	5
1	Pasar Bukit Sulap			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,-	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
2	Pasar Bukit Satelit			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
3	Pasar Inpres Blok A			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
4	Pasar Inpres Blok B			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
5	Pasar Simpang Peruk			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
6	Pasar Lubuk Tanjung			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
7	Pasar Moneng Sepati			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
8	Pasar Agrobisnis			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
9	Pasar Rahma			
	Kios	2.0m x 2.5m..dst	Rp. 40.000,-	Rp. 200.000,-
	Los	1.0m x 1.50m..dst	Rp. 20.000,-	Rp. 100.000,-
	Hamparan (PKL & Asongan) Pelataran (Perusahaan)	1.0m x 1.5m..dst 3.0m x 4.0m..dst	Rp. 15.000,- Rp. 50.000/hr	Rp. 75.000,- Rp. 600.000/hr
10	No. Jenis Pelayanan		Tarif Retribusi	
	1 Bangunan			
	1 Sewa Bangunan Tertutup			
	a Kios/Warung	Rp.200.000,-/Unit/Bulan		

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I RETRIBUSI JASA USAMA ATAS PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAMA BERUPA PASAK GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAMA LAINNYA

No	Jenis Fasilitas	Kondisi Pasar			Keterangan
		Kls I (Rp)	Kls II (Rp)	Kls III (Rp)	
1	Pasar grosir karet/kg	20	10	10	Setiap bulan/abonemen
2	Bekas Tempat:				
a.	Plates per m2	8.000,-	8.000,-	8.000,-	Setiap bulan/abonemen
b.	Plates menghidap ke luar per m2	7.500,-	7.500,-	6.300,-	Setiap bulan/abonemen
c.	Plates menghidap ke dalam per m2	4.000,-	5.000,-	4.000,-	Setiap bulan/abonemen
d.	Waring per m2	500,-	500,-	500,-	Setiap bulan/abonemen
e.	Waring per m2	5.000,-	5.000,-	5.000,-	Setiap bulan/abonemen
f.	Bedakan per m2	8.000,-	7.000,-	6.000,-	Setiap bulan/abonemen
g.	Penyediaan tempat kegiatan usaha untuk penjualan hewan kecil (kambing, babi, biri per ekor)	1.500,-	1.500,-	1.500,-	Setiap Hari
h.	Penyediaan tempat kegiatan usaha untuk penjualan hewan besar (sapi, kerbau, babi per ekor)	5.000,-	5.000,-	5.000,-	Setiap Hari
i.	Penyediaan tempat kegiatan usaha untuk penyempunan banyar glodok	1.000,-	1.000,-	1.000,-	Setiap Hari
j.	Penyediaan tempat kegiatan usaha untuk Penjualan barang	1.000,-	1.000,-	1.000,-	Setiap Hari
k.	Ruang Gudang per m2	1.000,-	1.000,-	1.000,-	Setiap Hari

II PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

No	Tipe/luas Penginapan Mesas	Biaya Tarif (Rp)	Keterangan
1	Mesas Pemisat di Pajenehlong	a. Pajeneh dan PNB: - Kamar Family Rp 300.000,- - Kamar Deluxe Rp 250.000,- - Kamar Superior Rp 200.000,- - Extra Bed Rp 50.000,- b. Uluata: - Kamar Family Rp 300.000,- - Kamar Deluxe Rp 250.000,- - Kamar Superior Rp 200.000,- - Extra Bed Rp 50.000,-	Kamar/hari
2	RUMAH SUSUN BERSEKELAHAN SEWA MILIK PEMERINTAH (RUBUNAWA)	Rp. 200.000,-	Kamar/hari

III PENYEDIAAN TEMPAT KHUBUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	OBJEK PELAYANAN	Tarif Retribusi (Harian)	Tarif Retribusi
1	a. Kendaraan Bermotor roda 2 b. Kendaraan Bermotor roda 3 c. Kendaraan Berputar roda 4 d. Kendaraan Bermotor jenis mobil touring/bike dan truk ukuran besar roda 6 e. Kendaraan Bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil	1 hari parkir 1 hari parkir 1 hari parkir 1 hari parkir 1 hari parkir	2.000,- 2.000,- 3.000,- 4.000,- 8.000,-

IV PELAYANAN BUMAH PENYOTOAN HEWAN TERNAK

No	Jenis Pelayanan	Geduk Pelayanan	Keterangan
1	Pemeliharaan kandang	- Sapi/kerbau/kuda - Kambing/domba/babi	200.000/ekor/bulan 150.000/ekor/bulan
2	Pemeliharaan tempat pemeliharaan	- Sapi/kerbau/kuda - Kambing/domba/babi	50.000/ekor 20.000/ekor
3	Pemeliharaan kandang dan rumah potong unggas (RPT)	Ayam/trik dan lainnya lainnya	1000/ekor

V PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Jenis Fasilitas	Jenis Pelayanan	Uangpan Tarif	Tarif Rp
1	Tempat rekreasi/pertama 1. Wawancara 2. Air terjun tematik 3. Bukit sulap 4. Wawancara 5. Air Terjun Tinggi 6. Museum Sirkone Giruda 7. Air Terjun Sei Sandi 8. Air Terjun Curug Layang 9. Goa Batu Sei Lera	Masuk tempat rekreasi/pertama 1. Peninggalan/colong 2. Kendaran 3. Inclinasi	a. Dewasa b. Anak-Anak c. Pita d. Mobil bus e. Udel, jeep, sebau & sejenisnya f. Kendaraan bermotor roda dua g. Kendaraan tidak bermotor h. Tenda Operasional indikator	10.000,-/orang 5.000,-/orang 10.000,- 3.000,- 3.000,- 2.000,- 20.000,-

No	JENIS FASILITAS	TINGKATAN	WAKTU	TARIF	DURASI	KETERANGAN
<b>A. SPORT CENTER</b>						
1	PARKIR	MORIL		Rp. 4.000		
		MOTOR		Rp. 2.000		
2	STADION UTAMA	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	LAPANGAN BASKET BOLA	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 500.000	club	1 x main tanpa penonton termasuk fasilitas ruang ganti ruangpan
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 200.000	club	Per bulan (1x per minggu)
	LAPANGAN ATLETIK	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	GEDUNG OLAHRAGA	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 500.000	club	1 x main tanpa penonton termasuk fasilitas ruang ganti ruangpan
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 200.000	club	Per bulan (1x per minggu)
	LAPANGAN VOLLY	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	LAPANGAN BASKET	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	LAPANGAN BULU TANGKIS	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	ARENA PANJAT TEBING	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	KOLAM RENANG	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 100.000	per orang	1 x main tanpa penonton termasuk fasilitas ruang ganti ruangpan
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000	per orang	Per bulan (1x per minggu)
	GEDUNG BELA DIRI	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	TAMAN OLAHRAGA MEGANG	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 100.000	Club	1 x main tanpa penonton termasuk fasilitas ruang ganti ruangpan
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 50.000	Club	Per bulan (1x per minggu)
1	PARKIR	MORIL		Rp. 3.000		
		MOTOR		Rp. 2.000		
2	HALI / AULA	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 10.000.000	1 event	termasuk fasilitas ruang ganti ruangpan
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	LAPANGAN BOLA TANGAN	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	LAPANGAN FOOTBALL	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000.000	1 event	1 x main tanpa penonton termasuk fasilitas ruang ganti ruangpan
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	Per bulan (1x per minggu)
	LAPANGAN VOLLY	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
	LAPANGAN BASKET	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000.000	1 event	1 x main tanpa penonton termasuk fasilitas ruang ganti ruangpan
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	Per bulan (1x per minggu)
	LAPANGAN BULU TANGKIS	Komersial	Pagi/ sore	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)
		Non Komersial	Pagi/ sore	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pertama)

F	LAPANGAN TAKRAW	Komersial	Pagu/area	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
<b>C TAMAN OLAHRAGA SELAMPAR</b>							
1	PARKIR	MOBIL		Rp. 3.000			
		MOTOR		Rp. 2.000			
2	STADION UTAMA	Komersial	Pagu/area	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
a	LAPANGAN BOLA	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
b	LAPANGAN VOLLY	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
c	LAPANGAN BASKET	Komersial	Pagu/area	Rp. 1.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
d	BEJANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (TEMPAT BERMAIN)	Komersial	Pagu/area	Rp. 5.000	1 orang	1 x main (termasuk fasilitas ruangan-ruangan)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 5.000	1 orang	1 x main (termasuk fasilitas ruangan-ruangan)	
e	RUGI / LAPAK	Komersial	Pagu/area	Rp. 10.000	1 Kain/Undangan		Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 10.000	1 Kain/Undangan		
f	TOILET	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.000	1 Orang		Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 2.000	1 Orang		
<b>D LAPANGAN PERSEKUTUAN</b>							
1	PARKIR	MOBIL					
		MOTOR					
2	STADION UTAMA	Komersial	Pagu/area	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
a	LAPANGAN BOLA	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
b	LAPANGAN VOLLY	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
c	LAPANGAN BASKET	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
<b>E LAPANGAN PCM</b>							
1	PARKIR	MOBIL					
		MOTOR					
2	STADION UTAMA	Komersial	Pagu/area	Rp. 5.000.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
a	LAPANGAN TENIS RAYU ANAK	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Per bulan (1x per minggu)
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	
<b>F LAPANGAN TENIS RAYU ANAK</b>							
1	PARKIR	MOBIL					
		MOTOR					
2	SARANA UTAMA	Komersial	Pagu/area	Rp. 2.500.000	1 event	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain)	Maks 15 hari
		Non Komersial member	Pagu/area Pagu/Size	Rp. 1.000.000 Rp. 500.000	1 event club	penonton (Fasilitas Ruang ganti pemain) 1 x main (tanpa penonton) termasuk fasilitas ruangan-ruangan	

**VI PEJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

No	Jenis Item	Ukuran	Desaran Tarif (Rp)	Satuan	
1	Beras Mae	8 - 12 Cm	600,-	Per Ekor	
		5 - 8 Cm	300,-	Per Ekor	
		3 - 5 Cm	200,-	Per Ekor	
		2 - 3 Cm	100,-	Per Ekor	
2	Beras Nila * Nila Oda	3 - 6 Cm	300,-	Per Ekor	
		3 - 5 Cm	100,-	Per Ekor	
		2 - 3 Cm	50,-	Per Ekor	
		* Nila Gend	5 - 8 Cm	200,-	Per Ekor
			3 - 5 Cm	100,-	Per Ekor
			2 - 3 Cm	50,-	Per Ekor
* Nila Mawana	5 - 8 Cm	200,-	Per Ekor		
	3 - 5 Cm	100,-	Per Ekor		
	2 - 3 Cm	50,-	Per Ekor		
3	Beras Putih	1 inci / 2 1/2 Cm	200,-	Per Ekor	
		1 1/2 inci / 3,5 Cm	300,-	Per Ekor	
		2 inci / 5 Cm	400,-	Per Ekor	
4	Beras Lela Dumbo	4 Cm	100,-	Per Ekor	
		3 Cm	100,-	Per Ekor	
		6 Cm	200,-	Per Ekor	
5	Onggolan	2 1/2 Cm	200,-	Per Ekor	
		3 1/2 Cm	1.000,-	Per Ekor	
		5 cm	1.500,-	Per Ekor	
6	Beras Teratai	2-3 cm	50,-	Per Ekor	
		3-5 cm	100,-	Per Ekor	
7	Beras Bering	3 Cm	200,-	Per Ekor	
		4 Cm	1.000,-	Per Ekor	
		5 Cm	1.500,-	Per Ekor	
8	Beras Tembikang	2 1/2 Cm	50,-	Per Ekor	
		4 Cm	100,-	Per Ekor	
9	Beras Jala	2-3 Cm	10	Per Ekor	
		3-5 Cm	30	Per Ekor	
		4-6 Cm	30	Per Ekor	
		5-8 Cm	30	Per Ekor	
		8-12 Cm	70	Per Ekor	
10	Beras Nila Sulaksana	40-80 gr	17.500,-	Kg	
		2-3 Cm	15	Per Ekor	
		3-5 Cm	35	Per Ekor	
		4-6 Cm	40	Per Ekor	
		5-8 Cm	60	Per Ekor	
		8-12 Cm	80	Per Ekor	
11	Beras Nila Nerevana	40-80 gr	18.000,-	Kg	
		2-3 Cm	15	Per Ekor	
		3-5 Cm	35	Per Ekor	
		4-6 Cm	40	Per Ekor	
		5-8 Cm	60	Per Ekor	
12	Beras Lela	3-5 Cm	100,-	Per Ekor	
		5-8 Cm	200,-	Per Ekor	
		8-12 Cm	300,-	Per Ekor	
13	Calan Induk Nila Sulaksana	50-80 gr	3.500.000,-	Per Paket	
14	Calan Induk Nila Nerevana	50-80 gr	3.500.000,-	Per Paket	
15	Beras Keras	a. Beras Nila	250-400 gr	22.500,-	Kg
		b. Beras Mae	500-1000 gr	25.000,-	Kg
		c. Beras Lela	100-200 gr	17.000,-	Kg

VII PEMANFAATAN ASSET DASAR

A. Tanah dan Bangunan

No	Jenis Tanah dan Bangunan	Tarif (Rp)
1	Stadion	
	a. Sosial	1.000.000/kegiatan
	b. Komersial	5.000.000/kegiatan
2	Lapangan Tennis	
	a. Club	200.000/bulan
	b. Event	2.500.000/kegiatan (maksimal 15 hari, lebih dari 15 hari dilainnya 2 kegiatan)
3	Gedung Restoran	
	a. Club	3.000.000/kegiatan
	b. Umum	7.500.000/kegiatan
4	Sport Centre (per Gedung)	
	a. Sosial	1.000.000/kegiatan
	b. Club	250.000/kegiatan
	c. Event	1.000.000/kegiatan
	d. Komersial	800.000/kegiatan
5	I. Bangunan	
	a. Sewa Bangunan Tertutup	
	Ruang Gedung	Rp.200.000,-/Unit/Harian
	Pengalihan	Rp.1000,-/Hari/Unit
	Gedung Perumahan	Rp.15.000.000,-/tahun
	Sewa Cold Storage	Rp.350.000,-/Bulan
	Sewa Petak Pasir Basah	Rp.2.500.000/Tahun
	Sewa Petak Kalam	Rp.200.000,-/Harian
	Sewa Nipa	
	II. Peralatan Perawatan	
	1. Gerobak	Rp.10.000,-/Hari
	2. Good Box	Rp.100.000,-/Bulan
	3. Kerasukan Dasi	Rp.500/Unit/Hari
	4. Tera	Rp.100/Unit/Hari
	5. Timbangan	Rp.100/Unit/Hari
	6. Chest Presser	Rp.15.000/100 Liter/Hari
	III. Tanah/Lahan Penunjang	Rp.3000,-/M2/Bulan

B. Kendaraan Bermotor

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif per hari (Rp)	
		Dalam Kota	Luar Kota
1	Truk/dumptruk	400.000,-	500.000,-
2	Mobil kelas berat		
	a. JST	300.000,-	300.000,-
	b. OT engkol	300.000,-	400.000,-
	c. OT stater resmi	500.000,-	600.000,-
	d. MOT 6	400.000,-	500.000,-
3	Stroik crane/peleceh batu	1.500.000,-	2.000.000,-
4	Buldozer MTD 80	1.500.000,-	2.000.000,-
5	Wheel loader	1.500.000,-	2.000.000,-
6	Motor gusader	1.500.000,-	2.000.000,-
7	Generator 45 PK/HP	500.000,-	800.000,-
8	Tandem Roller MOB 7	1.000.000,-	1.250.000,-
9	Excavator	1.000.000,-	1.750.000,-
10	Back loader	750.000,-	1.000.000,-
11	Water compressor	200.000,-	250.000,-
12	Water compressor mini	75.000,-	100.000,-
13	Water pump 12 PK/HP	100.000,-	150.000,-
14	Kendaraan Pick Up	300.000,-	400.000,-
15	Kendaraan Sky Lift	500.000,-	700.000,-
16	Kendaraan WC Laboratory	500.000,-	700.000,-
17	WC Portable (per 1 unit)	250.000,-	500.000,-

C. Laboratorium Lingkungan Hidup - UPT Lingkungan Hidup

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Setoran	Tarif Dasar (Rp)
1	Pemakaian Peralatan Penelitian Lapangan		
	a. Botol sample vol 5000 ml	Hari	15.000,-
	b. Botol sample vol 1000 ml x/d 3000 ml	Hari	10.000,-
	c. Botol sample vol 500 ml	Hari	5.000,-
	d. Botol (Hard) Mikrobiologi vol 100 ml	Hari	25.000,-
4	Tarif Pemakaian Peralatan Untuk Penelitian dan Kegiatan Lainnya		
	a. Gas Chromatografi / HPLC	Sampai 2 Minggu Sampai 1 Bulan	750.000,- 1.000.000,-
	b. Spektrofotometer Serapan Atom	Sampai 2 Minggu Sampai 1 Bulan	750.000,- 1.000.000,-
	c. Spektrometer UV Vis	Sampai 2 Minggu Sampai 1 Bulan	250.000,- 500.000,-
	d. ektrometri (CLPT)	Sampai 2 Minggu Sampai 1 Bulan	750.000,- 1.000.000,-
	e. Penggunaan Alat Selain Tersebut di Atas	Sampai 2 Minggu Sampai 1 Bulan	250.000,- 500.000,-

Catatan: tarif Peralatan Tidak Termasuk Bahan Kimia yang digunakan

D. SEWA ALAT KELISTRIK, MOBIL PENYIRAM TAMAN DAN PEMOTONG RUMPUT MILIK PEMERINTAH

No	Detail	Tarif	Keterangan
1	Generator 10 KVA		
	a. Sosial	1.000.000,-/unit/hari	Dibayar biaya mobilisasi/demobilisasi per zona wilayah, BBM, biaya operator dan jaga malam
	b. Komersial/Event	3.000.000,-/unit/hari	Dibayar biaya mobilisasi/demobilisasi per zona wilayah, BBM, biaya operator dan jaga malam
2	Mobil Penyiraman	150.000,-/jam	Minimal 1 jam dan retribusi dibayar biaya
3	Mobil Tangki Air/Penyiraman Taman	150.000,-/jam	Dibayar biaya mobilisasi/demobilisasi per zona wilayah dan biaya operator
4	Lampu Sorot/Tembak	100.000,-/unit/hari	Minimal 3 unit dan retribusi dibayar biaya
5	Mesin Pemotong Rumput	75.000,-/unit/jam	Dibayar biaya mobilisasi/demobilisasi per zona wilayah, BBM
6	Mesin Pening Blauput Dukung	100.000,-/m2/jam	Dibayar biaya mobilisasi/demobilisasi per zona wilayah, BBM
7	Dekekorasi Taman Pengapung dalam dan luar ruangan	100.000,-/m2	Minimal 2 m2 dan retribusi dibayar biaya mobilisasi/demobilisasi per zona wilayah dan operator

PJ. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

  
TRISKIJUBRIYASA

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**1. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**1. Persetujuan Bangunan Gedung**

A. Rumus Perhitungan Retribusi atas PBG untuk Bangunan Gedung:

$$PBO = LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

LLt :  $\sum (Li + Lbi)$

Li :  $I \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

Keterangan :

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan presentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

Li : Luas Lantai ke-1

Lbi : Luas Basement ke-1

I : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

lp : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

**B. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**

SHST yang dipakai dalam perhitungan Retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp.../m<sup>2</sup>

**C. Indeks Terintegrasi**

Tabel 1. Indeks Fungsi

Fungsi	Indeks Fungsi (I)	Klasifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
			(bp)		
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM - Prototype)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. >100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai					
Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Bada Hukum	0 1
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran					
a. <500 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai b. >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,6 0,8				

**D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun**

Tabel 2. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Jenis Pembangunan	Indek BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

**E. Koefisien Jumlah Lantai**

Tabel 3. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basement 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basement 3	1,393	32	1,693
Basement 2	1,299	33	1,704
Basement 1	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,09	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,756
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775

9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003(n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

F. Indeks Lokalitas

Tabel 4. Indeks Lokalitas

Jalan Arteri	0,5%
Jalan Kolektor	0,4%
Jalan Lokal	0,3%
Jalan Lingkungan	0,2%

G. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Human
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Kompleksitas	:- sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:- permanen
		0,50 x 1,00 = 0,50	Ketinggian	:- 1 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,2	Kepemilikan	:- perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LL) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp5.170.000,-) x 0,18 x 1
	:	Rp.167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	pribadi
SHST BG Tidak Sederhana	:	Rp 5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai 0,5% (Contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6	Kompleksitas	:- tidak sederhana
		0,20 x 2,00 = 0,40	Permanensi	:- permanen
		0,50 x 1,12 = 0,56	Ketinggian	:- 3 lantai
		Σ (bp x lp) = 1,56	Kepemilikan	:- perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1  
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LL) x (Indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	738 x (0,5% x Rp5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.20.632.411,-

2. Prasarana Bangunan Gedung

A. Rumus Perhitungan retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan gedung untuk prasarana BG =

$$PBG \text{ Prasarana BG} = V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Keterangan:  
 V = Volume  
 I = Indeks prasarana Bangunan Gedung  
 Ibg = Indeks BG Terbangun  
 HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel 5. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Jenis Pembangunan Prasarana BG	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG :	
a. Sedang	0.45 x 50% = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325

Tabel 6. Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA	PEMBANGUNAN BARU		
				Indeks	RUSAK BERAH/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 85% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp.../m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggulre taming wali	Rp.../m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas keliling/gerst	Rp.../m	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2	Konstruksi penanda masuk	Gapura	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7	Konstruksi penghubung jembatan antar gedung		Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/bekas)		Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/under pass)		Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10	Konstruksi kolam/retensi/ ventilasi hawa tanah	Kolam renang	Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

11	Konstruksi septik tank, sumbu resapan		Rp.../m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp.../s in <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		Cerobong	Rp.../5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
13	Konstruksi menara air		Rp.../5 m <sup>2</sup>	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		Patung	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		Di dalam persil	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		Di luar persil	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.../Unit (luas maksimum m <sup>2</sup> 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp... per m <sup>2</sup> )	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp.../Unit (luas maksimum m <sup>2</sup> 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp... per m <sup>2</sup> )	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		Instalasi pengolahan	Rp.../Unit (luas maksimum m <sup>2</sup> 10 m <sup>2</sup> , apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp... per m <sup>2</sup> )	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp.../Unit dan penambarnya	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.../Unit dan penambarnya	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
17	Fondasi mesin		Rp.../Unit mesin	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
	(di luar bangunan)						
18	Konstruksi menara telekomunikasi		Rp.../Unit (tinggi maksimum 100 m, selisihnya dihitung kelipatannya)	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
19	Konstruksi antena radio			1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225	
		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225
			Ketinggian 101-125 m	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225
			Ketinggian 126-150 m	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225
			Ketinggian diatas 150 m	Rp.../Unit	1	0,65 x 50% 0,325	0,45 x 50% 0,225

	2) Sistem guy wire	Ketinggian 51-75 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		Ketinggian 75-100 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dan 25 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dan 25 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
21	Tangki semen bahan bakar		Rp... / Unit	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persi)	1) Saluran	Rp... / m	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	Rp... / m <sup>2</sup>	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/soo		Rp... / m <sup>3</sup>	1	0,325 0,65 x 50%	0,225 0,45 x 50%

## 2. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Objek Retribusi	Tarif Retribusi	
		Satuan Tarif	Tarif (US Dollar)
1	3	4	5
1	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Jabatan/Orang/Bulan	100

Pj. WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA





PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);